



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH


Jl. Pahlawan No.9 Telp (024) 8311174 (20Sasluran) Fax. 8311266
Semarang 50243

KONTRAK

Nomor : 027.2/0012270 Tanggal 06 September 2018


PEKERJAAN :

**PEMELIHARAAN DAN PENATAAN GEDUNG WANITA
TAHUN ANGGARAN 2018**



NILAI :

RP 431.947.000,-
(EMPAT RATUS TIGA PULUH SATU JUTA SEMBILAN RATUS EMPAT PULUH TUJUH RIBU RUPIAH)



BIRO TEKNIK BANGUNAN
CV. ARTHA KARYA SEJATI

PEMBORONG BANGUNAN ARSITEKTUR & SIPIL, PERDAGANGAN UMUM DAN MEBELAIR
ALAMAT KANTOR: DESA TENGGULI - BANGSIS - JEPARA TELP: 08252-4244629
E-MAIL: cv.arkarya@sejati.com



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pahlawan No.9 Telp (024) 8311174 (20Sasluran) Fax: 8311266
Semarang 50243

KONTRAK

Nomor : 027.2/0012270 Tanggal 06 September 2018

PEKERJAAN :

**PEMELIHARAAN DAN PENATAAN GEDUNG WANITA
TAHUN ANGGARAN 2018**



NILAI :

RP 431.947.000,-
**(EMPAT RATUS TIGA PULUH SATU JUTA SEMBILAN RATUS EMPAT PULUH TUJUH
RIBU RUPIAH)**



BIRO TEKNIK BANGUNAN

CV. ARTHA KARYA SEJATI

PEMBORONG BANGUNAN ARSITEKTUR & SIPIL, PERDAGANGAN UMUM DAN MEHLEAIR
ALAMAT KANTOR : DESA TENGGULI - BANGSRE - JEPARA TELP: 08232-4244629
E-MAIL : CV.ARTHA.KARYA.SEJATI@GMAIL.COM



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pahlawan NO. 9 Telpn (024) 8311174 (20 saluran) Fax. 8311266
Semarang 50243

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor: 027.3/0012271

Paket Pekerjaan :

PEKERJAAN PEMELIHARAAN DAN PENATAAN GEDUNG WANITA
TAHUN ANGGARAN 2018

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : EDY SUPRIYANTA, ATD.SH.MM
Jabatan : Kepala Biro Umum Setda Provinsi Jawa Tengah
Alamat : Jalan Pemuda No. 134 Semarang

Selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)**.

berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 027.2/0012270
Tanggal 06 – 09 - 2018, bersama ini memerintahkan:

Nama : MUHAMMAD HERI CAHYONO
Jabatan : Direktur CV. ARTHA KARYA SEJATI
Alamat : Ds. Tengguli RT.02 RW.07 Kec. Bangsri Kab. Jepara

Selanjutnya disebut **Penyedia Jasa Konstruksi**.

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- 1 Macam pekerjaan : Pemeliharaan dan Penataan Gedung Wanita
- 2 Tanggal mulai kerja : 06 September 2018
- 3 Syarat-syarat pekerjaan : Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak.
- 4 Waktu penyelesaian : selama 90 (sembilan puluh) Hari Kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 04 Desember 2018
- 5 Sanksi : Terhadap keterlambatan penyerahan hasil kerja dan laporan akhir, Kontrak Pengadaan Jasa Konstruksi dan pembayaran kepada penyedia dapat dihentikan sesuai dengan ketentuan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak

Ditetapkan di : Semarang
Pada : 06 September 2018

Untuk dan atas nama :
KEPALA BIRO UMUM
SETDA PROVINSI JAWA TENGAH
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN,



Menerima dan menyetujui:

CV. ARTHA KARYA SEJATI



[Handwritten Signature]
CV. ARTHA KARYA SEJATI

MUHAMMAD HERI CAHYONO

Direktur

Pengguna Anggaran (KPA) untuk menjamin terpenuhinya kewajiban penyedia.

- 1.11 **Kontrak Pengadaan Barang/Jasa** yang selanjutnya disebut **Kontrak** adalah perjanjian tertulis antara Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan penyedia yang mencakup Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) ini dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) serta dokumen lain yang merupakan bagian dari kontrak.
- 1.12 **Nilai Kontrak** adalah total harga yang tercantum dalam Kontrak.
- 1.13 **Hari** adalah hari kalender.
- 1.14 **Direksi lapangan** adalah tim pendukung yang dibentuk/ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih, yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak untuk mengendalikan pelaksanaan pekerjaan.
- 1.15 **Direksi teknis** adalah tim pendukung yang ditunjuk/ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.
- 1.16 **Daftar kuantitas dan harga (rincian harga penawaran)** adalah daftar kuantitas yang telah diisi harga satuan dan jumlah biaya keseluruhannya yang merupakan bagian dari penawaran.
- 1.17 **Harga Perkiraan Sendiri (HPS)** adalah perhitungan perkiraan biaya pekerjaan yang ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan serta digunakan oleh Pokja ULP untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya.
- 1.18 **Pekerjaan utama** adalah jenis pekerjaan yang secara langsung menunjang terwujudnya dan berfungsinya suatu konstruksi sesuai peruntukannya yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan;
- 1.19 **Harga Satuan Pekerjaan (HSP)** adalah harga satu jenis pekerjaan tertentu per satusatuan tertentu;
- 1.20 **Metode pelaksanaan pekerjaan** adalah cara kerja yang layak, realistik dan dapat dilaksanakan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan dan diyakini menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan dengan tahap pelaksanaan yang sistematis berdasarkan sumber daya yang dimiliki penawar;
- 1.21 **Jadwal waktu pelaksanaan** adalah jadwal yang menunjukkan kebutuhan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan, terdiri atas tahap pelaksanaan yang disusun secara logis, realistik dan dapat dilaksanakan.
- 1.22 **Personil inti** adalah orang yang akan ditempatkan secara penuh sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai

dengan organisasi pelaksanaan yang diajukan untuk melaksanakan pekerjaan.

- 1.23 **Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan** adalah bagian pekerjaan bukan pekerjaan utama yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan, yang pelaksanaannya diserahkan kepada penyedia lain dan disetujui terlebih dahulu oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
 - 1.24 **Masa Kontrak** adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini dihitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan masa pemeliharaan berakhir.
 - 1.25 **Tanggal mulai kerja** adalah tanggal mulai kerja penyedia yang dinyatakan pada Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), yang diterbitkan oleh PPK.
 - 1.26 **Tanggal penyelesaian pekerjaan** adalah tanggal penyerahan pertama pekerjaan selesai, dinyatakan dalam Berita Acara penyerahan pertama pekerjaan yang diterbitkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
 - 1.27 **Masa pemeliharaan** adalah kurun waktu kontrak yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak, dihitung sejak tanggal penyerahan pertama pekerjaan sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan.
 - 1.28 **Kegagalan Konstruksi** adalah keadaan hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan sebagaimana disepakati dalam kontrak baik sebagian maupun keseluruhan sebagai akibat kesalahan pengguna atau penyedia.
 - 1.29 **Kegagalan Bangunan** adalah keadaan bangunan, yang setelah diserahterimakan oleh penyedia kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan terlebih dahulu diperiksa serta diterima oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, menjadi tidak berfungsi, baik secara keseluruhan maupun sebagian dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak, dari segi teknis, manfaat, keselamatan dan kesehatan kerja, dan/atau keselamatan umum.
- 2. Penerapan** SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi ini tetapi tidak dapat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki dalam Surat Perjanjian.
- 3. Bahasa dan Hukum**
- 3.1 Bahasa kontrak harus dalam Bahasa Indonesia.
 - 3.2 Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia.
- 4. Larangan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), Persekongkol**
- 4.1 Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, para pihak dilarang untuk:
 - a. menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau

**an serta
Penipuan**

- patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini;
- b. melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur hasil pelelangan, sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil/meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan pihak lain; dan/atau
 - c. membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan Kontrak ini .

- 4.2 Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan (termasuk semua anggota Kemitraan/KSO apabila berbentuk Kemitraan/KSO) dan Sub penyediaanya (jika ada) tidak akan melakukan tindakan yang dilarang di atas.
- 4.3 Penyedia yang menurut penilaian Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) terbukti melakukan larangan-larangan di atas dapat dikenakan sanksi-sanksi administratif sebagai berikut:
 - a. pemutusan Kontrak;
 - b. Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetorkan sebagaimana ditetapkan dalam SSKK;
 - c. sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia; dan
 - d. dimasukkan dalam daftar hitam.
- 4.4 Pengenaan sanksi administratif di atas dilaporkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) kepada PA/KPA.
- 4.5 PPK yang terlibat dalam KKN dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**5. Asal
Material/
Bahan**

- 5.1 Penyedia harus menyampaikan asal material/bahan yang terdiri dari rincian komponen dalam negeri dan komponen impor.
- 5.2 Asal material/bahan merupakan tempat material/bahan diperoleh, antara lain tempat material/bahan ditambang, tumbuh, atau diproduksi.
- 5.3 Material/bahan harus diutamakan yang manufaktur, pabrikasi, perakitan, dan penyelesaian akhir pekerjaannya dilakukan di Indonesia (produksi dalam negeri).
- 5.4 Jika dalam material/bahan digunakan komponen berupa barang, jasa, atau gabungan keduanya yang tidak berasal dari dalam negeri (impor) maka penggunaan komponen impor harus sesuai dengan besaran TKDN dalam formulir rekapitulasi perhitungan TKDN (apabila diberikan preferensi harga) yang merupakan bagian dari penawaran penyedia.

**6. Koresponden
si**

- 6.1 Semua korespondensi dapat berbentuk surat, *e-mail* dan/atau faksimili dengan alamat tujuan para pihak yang tercantum dalam SSKK.
- 6.2 Semua pemberitahuan, permohonan, atau persetujuan berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan jika telah disampaikan secara langsung kepada wakil sah Para Pihak dalam SSKK, atau jika

disampaikan melalui surat tercatat, e-mail, dan/atau faksimili yang ditujukan ke alamat yang tercantum dalam SSKK.

7. Wakil Sah Para Pihak

Setiap tindakan yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau Penyedia hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh pejabat yang disebutkan dalam SSKK. Khusus untuk penyedia perseorangan, Penyedia tidak boleh diwakilkan.

8. Pembukuan

Penyedia diharapkan untuk melakukan pencatatan keuangan yang akurat dan sistematis sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan ini berdasarkan standar akuntansi yang berlaku.

9. Perpajakan

Penyedia, Subpenyedia (jika ada), dan Personil yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam Nilai Kontrak.

10. Pengalihan dan/atau Subkontrak

10.1 Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*), konsolidasi, pemisahan, maupun akibat lainnya.

10.2 Penyedia dapat bekerjasama dengan penyedia lain dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan.

10.3 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan sebagian pekerjaan dan dilarang mensubkontrakkan seluruh pekerjaan.

10.4 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan apabila pekerjaan tersebut sejak awal di dalam Dokumen Pengadaan dan dalam Kontrak diijinkan untuk disubkontrakkan.

10.5 Subkontrak sebagian pekerjaan utama hanya diperbolehkan kepada Penyedia spesialis.

10.6 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan setelah persetujuan tertulis dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan.

10.7 Jika ketentuan di atas dilanggar maka Kontrak diputuskan dan Penyedia dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam SSKK.

11. Pengabaian

Jika terjadi pengabaian oleh satu Pihak terhadap pelanggaran ketentuan tertentu Kontrak oleh Pihak yang lain maka pengabaian tersebut tidak menjadi pengabaian yang terus-menerus selama Masa Kontrak atau seketika menjadi pengabaian terhadap pelanggaran ketentuan yang lain. Pengabaian hanya dapat mengikat jika dapat dibuktikan secara tertulis dan ditandatangani oleh Wakil Sah Pihak yang

melakukan pengabaian.

- 12. Penyedia Mandiri** Penyedia berdasarkan Kontrak ini bertanggung jawab penuh terhadap personil dan subpenyediannya (jika ada) serta pekerjaan yang dilakukan oleh mereka.
- 13. Kemitraan/KSO** Kemitraan/KSO memberi kuasa kepada salah satu anggota yang disebut dalam Surat Perjanjian untuk bertindak atas nama Kemitraan/KSO dalam pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap PPK berdasarkan Kontrak.
- 14. Penemuan-penemuan** Penyedia wajib memberitahukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan kepada pihak yang berwenang semuapenemuan benda/barang yang mempunyai nilai sejarah atau penemuan kekayaan di lokasi pekerjaan yang menurut peraturan perundang-undangan dikuasai oleh negara .

B. PELAKSANAAN, PENYELESAIAN, ADENDUM DAN PEMUTUSAN KONTRAK

- 15. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan**
- 15.1 Kontrak ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan Surat Perjanjian oleh Para Pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam SSKK.
- 15.2 Waktu pelaksanaan kontrak adalah jangka waktu yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak dihitung sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK.
- 15.3 Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan dalam SSKK.
- 15.4 Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), maka Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum kontrak.

B.1 Pelaksanaan Pekerjaan

- 16. Penyerahan Lokasi Kerja**
- 16.1 Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berkewajiban untuk menyerahkan keseluruhan lokasi kerja kepada penyedia sebelum SPMK diterbitkan. Penyerahan dilakukan setelah sebelumnya dilakukan pemeriksaan lapangan bersama. Hasil pemeriksaan dan penyerahan dituangkan dalam berita acara penyerahan lokasi kerja.
- 16.2 Jika dalam pemeriksaan lapangan bersama ditemukan hal-hal yang dapat mengakibatkan perubahan isi Kontrak maka perubahan tersebut harus dituangkan dalam adendum Kontrak.
- 16.3 Jika penyerahan hanya dilakukan pada bagian tertentu dari lokasi kerja maka Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dapat dianggap telah menunda pelaksanaan pekerjaan tertentu yang terkait dengan bagian lokasi kerja tersebut, dan kondisi ini ditetapkan sebagai

Peristiwa Kompensasi.

- 17. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)**
- 17.1 Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menerbitkan SPMK selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal penanda-tanganan kontrak.
- 17.2 Dalam SPMK dicantumkan saat paling lambat dimulainya pelaksanaan kontrak oleh penyedia.
- 18. Program Mutu**
- 18.1 Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan program mutu pada rapat persiapan pelaksanaan kontrak untuk disetujui oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
- 18.2 Program mutu disusun paling sedikit berisi:
- informasi mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan;
 - organisasi kerja penyedia;
 - jadwal pelaksanaan pekerjaan;
 - prosedur pelaksanaan pekerjaan;
 - prosedur instruksi kerja; dan
 - pelaksana kerja.
- 18.3 Program mutu dapat direvisi sesuai dengan kondisi lokasi pekerjaan.
- 18.4 Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan program mutu jika terjadi adendum Kontrak dan Peristiwa Kompensasi.
- 18.5 Pemutakhiran program mutu harus menunjukkan perkembangan kemajuan setiap pekerjaan dan dampaknya terhadap penjadwalan sisa pekerjaan, termasuk perubahan terhadap urutan pekerjaan. Pemutakhiran program mutu harus mendapatkan persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
- 18.6 **Persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) terhadap program mutu tidak mengubah kewajiban kontraktual penyedia.**
- 19. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak**
- 19.1 Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bersama dengan penyedia, unsur perencanaan, dan unsur pengawasan, harus sudah menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak.
- 19.2 Dalam rapat persiapan, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dapat mengikutsertakan Tim Teknis dan/atau Tim Pendukung.
- 19.3 Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak meliputi:
- Program mutu disusun oleh Penyedia, yang paling sedikit berisi :
 - Informasi mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan;
 - organisasi kerja Penyedia;
 - jadwal pelaksanaan pekerjaan;
 - tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan;
 - prosedur instruksi kerja;
 - jadwal pengadaan bahan/material, mobilisasi peralatan dan personil; dan
 - penyusunan rencana dan pelaksanaan pemeriksaan lokasi pekerjaan.
 - program mutu dapat direvisi sesuai kondisi lokasi

- pekerjaan.
- 19.4 Hasil rapat persiapan pelaksanaan kontrak dituangkan dalam Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak yang ditandatangani oleh seluruh peserta rapat.
- 20. Mobilisasi Peralatan, Fasilitas dan Personil**
- 20.1 Penyedia melakukan mobilisasi paling lambat harus sudah mulai dilaksanakan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan SPMK.
- 20.2 Mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup pekerjaan, yaitu:
- mendatangkan peralatan-peralatan terkait yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan;
 - mempersiapkan fasilitas seperti kantor, rumah, gedung laboratorium, bengkel, gudang, dan sebagainya; dan/atau
 - mendatangkan personil-personil.
- 20.3 Mobilisasi peralatan dan personil dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan.
- 21. Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan**
- 21.1 Selama berlangsungnya pelaksanaan pekerjaan, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) jika dipandang perlu dapat mengangkat Pengawas Pekerjaan yang berasal dari personil Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau *manajemen konstruksi/konsultan pengawas*. Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.
- 21.2 Dalam melaksanakan kewajibannya, Pengawas Pekerjaan selalu bertindak untuk kepentingan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Jika tercantum dalam SSKK, Pengawas Pekerjaan dapat bertindak sebagai Wakil Sah Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
- 22. Persetujuan Pengawas Pekerjaan**
- 22.1 Semua gambar yang digunakan untuk mendapatkan Hasil Pekerjaan baik yang permanen maupun sementara harus mendapatkan persetujuan Pengawas Pekerjaan.
- 22.2 Jika dalam pelaksanaan pekerjaan ini diperlukan terlebih dahulu adanya Hasil Pekerjaan Sementara maka penyedia berkewajiban untuk menyerahkan spesifikasi dan gambar usulan Hasil Pekerjaan Sementara tersebut untuk disetujui oleh Pengawas Pekerjaan. Terlepas dari ada tidaknya persetujuan Pengawas Pekerjaan, penyedia bertanggung jawab secara penuh atas rancangan Hasil Pekerjaan Sementara.
- 23. Perintah**
- Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan semua perintah Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Pengawas Pekerjaan dalam Kontrak ini.
- 24. Akses ke Lokasi Kerja**
- Penyedia berkewajiban untuk menjamin akses Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Wakil Sah Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan/atau Pengawas Pekerjaan ke lokasi kerja dan lokasi lainnya dimana pekerjaan ini sedang atau akan dilaksanakan.
- 25. Pemeriksaan Bersama**
- 25.1 Apabila diperlukan, pada tahap awal pelaksanaan Kontrak, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bersama-

sama dengan penyedia melakukan pemeriksaan lokasi pekerjaan dengan melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap rencana mata pembayaran.

- 25.2 Untuk pemeriksaan bersama ini, PA/KPA dapat membentuk Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
- 25.3 Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam **Berita Acara**. Apabila dalam pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam addendum Kontrak.
- 25.4 Jika hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Personil dan/atau Peralatan ternyata belum memenuhi persyaratan Kontrak maka penyedia tetap dapat melanjutkan pekerjaan dengan syarat Personil dan/atau Peralatan yang belum memenuhi syarat harus segera diganti dalam jangka waktu yang disepakati bersama.

26. Waktu Penyelesaian Pekerjaan

- 26.1 Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam SPMK.
- 26.2 Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau bukan Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda.
- 26.3 Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang.
- 26.4 Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam angka 26 ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

27. Perpanjangan Waktu

- 27.1 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Tanggal Penyelesaian Pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui addendum Kontrak jika perpanjangan tersebut mengubah Masa Kontrak.
- 27.2 Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan harus telah menetapkan ada tidaknya perpanjangan dan untuk berapa lama, dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah penyedia meminta perpanjangan. Jika penyedia lalai untuk memberikan peringatan dini atas keterlambatan atau tidak dapat bekerja sama untuk mencegah keterlambatan maka keterlambatan seperti ini tidak dapat dijadikan alasan untuk memperpanjang

Tanggal Penyelesaian.

- 28. Penundaan oleh Pengawas Pekerjaan** Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan secara tertulis penyedia untuk menunda pelaksanaan pekerjaan. Setiap perintah penundaan ini harus segera ditembuskan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
- 29. Rapat Pemantauan**
- 29.1 Pengawas Pekerjaan atau penyedia dapat menyelenggarakan rapat pemantauan, dan meminta satu sama lain untuk menghadiri rapat tersebut. Rapat pemantauan diselenggarakan untuk membahas perkembangan pekerjaan dan perencanaan atas sisa pekerjaan serta untuk menindaklanjuti peringatan dini.
- 29.2 Hasil rapat pemantauan akan dituangkan oleh Pengawas Pekerjaan dalam berita acara rapat, dan dokumennya diserahkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan pihak-pihak yang menghadiri rapat.
- 29.3 Mengenai hal-hal dalam rapat yang perlu diputuskan, Pengawas Pekerjaan dapat memutuskan baik dalam rapat atau setelah rapat melalui pernyataan tertulis kepada semua pihak yang menghadiri rapat.
- 30. Peringatan Dini**
- 30.1 Penyedia berkewajiban untuk memperingatkan sedini mungkin Pengawas Pekerjaan atas peristiwa atau kondisi tertentu yang dapat mempengaruhi mutu pekerjaan, menaikkan Nilai Kontrak atau menunda penyelesaian pekerjaan. Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan penyedia untuk menyampaikan secara tertulis perkiraan dampak peristiwa atau kondisi tersebut di atas terhadap Nilai Kontrak dan Tanggal Penyelesaian. Pernyataan perkiraan ini harus sesegera mungkin disampaikan oleh penyedia.
- 30.2 Penyedia berkewajiban untuk bekerja sama dengan Pengawas Pekerjaan untuk mencegah atau mengurangi dampak peristiwa atau kondisi tersebut.

B.2 Penyelesaian Kontrak

- 31. Serah Terima Pekerjaan**
- 31.1 Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk penyerahan pekerjaan.
- 31.2 Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) meminta kepada PA/KPA untuk menugaskan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan. Apabila memerlukan keahlian teknis khusus dapat dibantu oleh Tim/Tenaga Ahli untuk membantu tugas Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
- 31.3 Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
- 31.4 Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menerima penyerahan pertama pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan

- dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak dan diterima oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
- 31.5 Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan oleh penyedia sesuai dengan ketentuan dalam kontrak bukan akibat Keadaan Kahar atau karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia dikenakan denda keterlambatan.
- 31.6 Pembayaran dilakukan sebesar 95% (sembilan puluh lima perseratus) dari nilai kontrak, sedangkan yang 5% (lima perseratus) merupakan retensi selama masa pemeliharaan, atau pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus perseratus) dari nilai kontrak dan penyedia harus menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak.
- 31.7 Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama masa pemeliharaan sehingga kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan.
- 31.8 Setelah masa pemeliharaan berakhir, penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk penyerahan akhir pekerjaan.
- 31.9 Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menerima penyerahan akhir pekerjaan setelah penyedia melaksanakan semua kewajibannya selama masa pemeliharaan dengan baik. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) wajib melakukan pembayaran sisa nilai kontrak yang belum dibayar atau mengembalikan Jaminan Pemeliharaan.
- 31.10 Apabila penyedia tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan sebagaimana mestinya, maka Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berhak menggunakan uang retensi untuk membiayai perbaikan/pemeliharaan atau mencairkan Jaminan Pemeliharaan.
- 31.11 Jika Hasil Pekerjaan berupa bangunan maka umur konstruksi bangunan ditetapkan dalam SSKK.

32. Pengambilalihan PPK akan mengambil alih lokasi dan hasil pekerjaan dalam jangka waktu tertentu setelah dikeluarkan surat keterangan selesai/ pengakhiran pekerjaan.

- 33. Pedoman Pengoperasian dan Perawatan**
- 33.1 Penyedia diwajibkan memberikan petunjuk kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tentang pedoman pengoperasian dan perawatan sesuai dengan SSKK.
- 33.2 Apabila penyedia tidak memberikan pedoman pengoperasian dan perawatan, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berhak menahan uang retensi atau Jaminan Pemeliharaan.

B.3 Perubahan Kontrak

- 34. Perubahan Kontrak**
- 34.1 Kontrak hanya dapat diubah melalui adendum kontrak.
- 34.2 Perubahan Kontrak dapat dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, meliputi:
- 1) perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam kontrak sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam

- kontrak;
- 2) perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan; dan/atau
 - 3) perubahan nilai kontrak akibat adanya perubahan pekerjaan perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan, dan/atau penyesuaian harga.
- 34.3 Perubahan kontrak sebagaimana dimaksud pada angka 34.2 tidak dapat dilakukan untuk kontrak lump sum dan kontrak gabungan lump sum dan harga satuan pada bagian *lump sum*.
- 34.4 Untuk kepentingan perubahan kontrak, PA/KPA dapat membentuk Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
- 35. Perubahan Lingkup Pekerjaan**
- 35.1 Untuk pekerjaan yang menggunakan Kontrak Harga Satuan atau Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan pada bagian harga satuan, apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi lokasi pekerjaan/lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan spesifikasi yang ditentukan dalam Kontrak, maka:
- a. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bersama penyedia dapat melakukan perubahan kontrak yang meliputi antara lain :
 - a. menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam kontrak;
 - b. mengurangi atau menambah jenis pekerjaan;
 - c. mengubah spesifikasi teknis dan gambar pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lokasi pekerjaan; dan/atau
 - d. melaksanakan pekerjaan tambah yang belum tercantum dalam kontrak yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan.
 - b. Pekerjaan tambah harus mempertimbangkan tersedianya anggaran dan paling tinggi 10% (sepuluh perseratus) dari nilai kontrak awal.
 - c. *Apabila dari hasil evaluasi penawaran terdapat harga satuan timpang maka harga satuan timpang tersebut berlaku untuk kuantitas pekerjaan yang tercantum dalam dokumen pengadaan. Untuk kuantitas pekerjaan tambahan digunakan harga satuan berdasarkan hasil negosiasi.*
 - d. Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) secara tertulis kepada penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam kontrak awal.
 - e. Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan addendum kontrak.
- 35.2 Untuk pekerjaan yang menggunakan Kontrak kontrak lump sum dan kontrak gabungan lump sum dan harga satuan pada bagian *lumpsum*, tidak dapat dilakukan perubahan kontrak.
- 36. Perubahan Jadwal**
- 36.1 *[Untuk pekerjaan yang menggunakan Kontrak Harga Satuan atau Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga*

Pelaksanaan Pekerjaan

Satuan pada bagian harga satuan, perubahan jadwal dalam hal terjadi perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut:

- a. pekerjaan tambah;*
- b. perubahan desain;*
- c. keterlambatan yang disebabkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);*
- d. masalah yang timbul di luar kendali penyedia; dan/atau*
- e. keadaan kahar.]*

[Untuk pekerjaan yang menggunakan Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan pada bagian Lump Sum, perubahan jadwal dalam hal terjadi perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut:

- a. keterlambatan yang disebabkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);*
- b. masalah yang timbul di luar kendali penyedia; dan/atau keadaan kahar.]*

- 36.2 Waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang paling kurang sama dengan waktu terhentinya kontrak akibat keadaan kahar.
- 36.3 Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan atas kontrak setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.
- 36.4 Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dapat menugaskan Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak untuk meneliti kelayakan usulan perpanjangan waktu pelaksanaan.
- 36.5 Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan dituangkan dalam addendum kontrak.

B.4 Keadaan Kahar

37. Keadaan Kahar

- 37.1 Keadaan kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
- 37.2 Yang termasuk Keadaan Kahar antara lain:
 - a. bencana alam;
 - b. bencana non alam;
 - c. bencana sosial;
 - d. pemogokan;
 - e. kebakaran;
 - f. gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait.
- 37.3 Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka penyedia memberitahukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan

pernyataan Keadaan Kahar dari pejabat yang berwenang, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 37.4 Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- 37.5 Jangka waktu yang ditetapkan dalam Kontrak untuk pemenuhan kewajiban Pihak yang tertimpa Keadaan Kahar harus diperpanjang paling kurang sama dengan jangka waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar.
- 37.6 Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat Keadaan Kahar yang dilaporkan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar, tidak dikenakan sanksi.
- 37.7 Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak ini akan dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar berakhir dengan ketentuan, Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai. Jika selama masa Keadaan Kahar Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk meneruskan pekerjaan sedapat mungkin maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam situasi demikian. Penggantian biaya ini harus diatur dalam suatu addendum Kontrak.

B.5 Penghentian dan Pemutusan Kontrak

38. Penghentian Kontrak

- 38.1 Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- 38.2 Penghentian Kontrak karena keadaan kahar dilakukan secara tertulis oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan disertai alasan penghentian pekerjaan.
- 38.3 Penghentian kontrak karena kedaankahar dapat bersifat:
 - a. sementara hingga Keadaan Kahar berakhir; atau
 - b. permanen apabila akibat keadaan kahar tidak memungkinkan dilanjutkan/ diselesaikannya pekerjaan.
- 38.4 Penghentian pekerjaan akibat keadaan kahar tetap mempertimbangkan efektifitas tahun anggaran.
- 38.5 Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai dan diterima Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

39. Pemutusan Kontrak

- 39.1 Pemutusan kontrak dapat dilakukan oleh pihak Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pihak Penyedia.
- 39.2 Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila Penyedia tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam kontrak.
- 39.3 Penyedia dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam

kontrak.

39.4 Pemutusan kontrak dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari setelah Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana Pemutusan Kontrak secara tertulis kepada penyedia/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

40. Pemutusan Kontrak oleh PPK

40.1 Mengesampingkan dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dapat memutuskan Kontrak melalui pemberitahuan tertulis kepada Penyedia setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut:

- a. Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sampai dengan batas akhir pelaksanaan pekerjaan dan kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya kontrak;
- b. berdasarkan penelitian Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
- c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
- d. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
- e. Penyedia tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
- f. Penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan;
- g. Penyedia berada dalam keadaan pailit;
- h. Penyedia selama Masa Kontrak gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
- i. Penyedia tidak mempertahankan keberlakuan Jaminan Pelaksanaan;
- j. Pengawas Pekerjaan memerintahkan Penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari;
- k. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
- l. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.

40.2 Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia:

- a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan [untuk nilai paket di atas Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)];
 - b. sisa Uang Muka harus dilunasi oleh penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila ada);
 - c. Penyedia membayar denda keterlambatan (apabila sebelumnya penyedia diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan);
 - d. penyedia membayar denda sebesar kerugian yang diderita Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagaimana yang tercantum dalam SSKK; dan
 - e. Penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam; dan
- 40.3 Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) membayar kepada Penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan Kontrak dikurangi dengan denda keterlambatan yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pelaksanaan pekerjaan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan selanjutnya menjadi hak milik Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
- 41. Pemutusan Kontrak oleh Penyedia**
- 41.1 Mengesampingkan dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penyedia dapat memutuskan Kontrak melalui pemberitahuan tertulis kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) apabila Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam kontrak.
 - 41.2 Dalam hal terjadi pemutusan Kontrak, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) membayar kepada Penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan Kontrak dikurangi dengan denda keterlambatan yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pelaksanaan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan selanjutnya menjadi hak milik Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
- 42. [Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan dan Kontrak Kritis (Untuk Pekerjaan Konstruksi Bangunan)]**
- 42.1 *[Apabila Penyedia terlambat melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal, maka Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) harus memberikan peringatan secara tertulis atau dikenakan ketentuan tentang kontrak kritis.*
 - 42.2 *kontrak dinyatakan kritis apabila:*
 - a. *dalam periode I (rencana fisik pelaksanaan 0% - 70% dari Kontrak), realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar 10% dari rencana;*
 - b. *dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari Kontrak), realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar 5% dari rencana;*
 - c. *rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari Kontrak, realisasi fisik pelaksanaan terlambat kurang dari 5% dari rencana dan akan melampaui tahun anggaran berjalan.*
 - 42.3 *Penanganan kontrak kritis*
 - a. *dalam hal keterlambatan pada angka 42.1 dan*

penanganan Kontrak pada pasal kritis 42.2 penanganan Kontrak Kritis dilakukan dengan Rapat Pembuktian (*show cause meeting/SCM*)

- 1) pada saat Kontrak dinyatakan krisis, direksi pekerjaan menerbitkan surat peringatan kepada Penyedia dan selanjutnya menyelenggarakan SCM.
 - 2) dalam SCM Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), direksi pekerjaan, direksi teknis dan penyedia membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam periode waktu tertentu (*uji coba pertama*) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM I
 - 3) apabila Penyedia gagal pada uji coba pertama, maka dilaksanakan SCM II yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam periode waktu tertentu (*uji coba kedua*) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM II.
 - 4) apabila Penyedia gagal pada uji coba tahap kedua, maka diselenggarakan SCM III yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam periode waktu tertentu (*uji coba ketiga*) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM III.
 - 5) pada setiap uji coba yang gagal, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) harus menerbitkan surat peringatan kepada Penyedia atas keterlambatan realisasi fisik pelaksanaan pekerjaan.
- b. dalam hal setelah diberikan SCM III dan Penyedia tidak mampu memenuhi kemajuan fisik yang sudah ditetapkan, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) melakukan rapat bersama atasan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebelum tahun anggaran berakhir, dengan ketentuan:
- 1) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dapat memberikan kesempatan untuk menyelesaikan sisa pekerjaan paling lama 50 (lima puluh) hari kalender dengan ketentuan:
 - a) penyedia secara teknis mampu menyelesaikan sisa pekerjaan paling lama 50 (lima puluh) hari kalender; dan
 - b) penyedia dikenakan denda keterlambatan sesuai dengan SSKK apabila pemberian kesempatan melampaui masa pelaksanaan pekerjaan dalam kontrak.
 - 2) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dapat langsung memutuskan Kontrak secara sepihak dengan mengesampingkan pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; atau
 - 3) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dapat menunjuk pihak lain untuk melaksanakan pekerjaan. Pihak lain tersebut selanjutnya dapat

menggunakan bahan/peralatan, Dokumen Kontraktor dan dokumen desain lainnya yang dibuat oleh atau atas nama penyedia. Seluruh biaya yang timbul dalam pelaksanaan pekerjaan pihak lain sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyedia berdasarkan kontrak awal.

43. Pemutusan Kontrak akibat lainnya

Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

44. Peninggalan

Semua Bahan, Perlengkapan, Peralatan, Hasil Pekerjaan Sementara yang masih berada di lokasi kerja setelah pemutusan Kontrak akibat kelalaian atau kesalahan penyedia, dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tanpa kewajiban perawatan. Pengambilan kembali semua peninggalan tersebut oleh penyedia hanya dapat dilakukan setelah mempertimbangkan kepentingan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

C. HAK DAN KEWAJIBAN PENYEDIA

45. Hak dan Kewajiban Penyedia

45.1 Penyedia memiliki hak dan kewajiban:

- a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;
- b. berhak meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;
- c. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
- d. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
- e. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;
- f. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
- g. menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak; dan
- h. mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada

masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia.

45.2 Penyedia dilarang baik secara langsung atau tidak langsung melakukan kegiatan yang akan menimbulkan pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dengan kegiatan yang merupakan tugas penyedia.

46. Penggunaan Dokumen Kontrak dan Informasi

Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan dokumen kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan kontrak untuk kepentingan pihak lain, misalnya spesifikasi teknis dan/atau gambar-gambar, kecuali dengan ijin tertulis dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

47. Hak Atas Kekayaan Intelektual

Penyedia wajib melindungi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dari segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga yang disebabkan penggunaan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) oleh penyedia.

48. Penanggung an dan Risiko

48.1 Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:

- 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia, Subpenyedia (jika ada), dan Personil;
- 2) cedera tubuh, sakit atau kematian Personil;
- 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga;

48.2 Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan awal, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

48.3 Pertanggung jawaban asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggung jawaban dalam angka 48 ini.

48.4 Kehilangan atau kerusakan terhadap Hasil Pekerjaan atau Bahan yang menyatu dengan Hasil Pekerjaan selama Tanggal Mulai Kerja dan batas akhir Masa Pemeliharaan harus diganti atau diperbaiki oleh penyedia atas tanggung jawabnya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.

49. Perlindungan Tenaga Kerja

- 49.1 Penyedia dan Subpenyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk mengikutsertakan Personilnya pada program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- 49.2 Penyedia berkewajiban untuk mematuhi dan memerintahkan Personilnya untuk mematuhi peraturan keselamatan kerja. Pada waktu pelaksanaan pekerjaan, penyedia beserta Personilnya dianggap telah membaca dan memahami peraturan keselamatan kerja tersebut.
- 49.3 Penyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk menyediakan kepada setiap Personilnya (termasuk Personil Subpenyedia, jika ada) perlengkapan keselamatan kerja yang sesuai dan memadai.
- 49.4 Tanpa mengurangi kewajiban penyedia untuk melaporkan kecelakaan berdasarkan hukum yang berlaku, penyedia akan melaporkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mengenai setiap kecelakaan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah kejadian.

50. Pemeliharaan Lingkungan

Penyedia berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan baik di dalam maupun di luar tempat kerja dan membatasi gangguan lingkungan terhadap pihak ketiga dan harta bendanya sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini.

51. Asuransi

- 51.1 Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPMK sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
- semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;
 - pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan
 - perlindungan terhadap kegagalan bangunan.
- 51.2 Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam nilai kontrak.

52. Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau Pengawas Pekerjaan

- 52.1 Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut:
- mensubkontrakkan sebagian pekerjaan;
 - menunjuk Personil yang namanya tidak tercantum dalam Lampiran A SSKK;
 - mengubah atau memutakhirkan program mutu;
 - tindakan lain yang diatur dalam SSKK.
- 52.2 Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis Pengawas Pekerjaan sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut:
- menggunakan spesifikasi dan gambar dalam angka

22.2 SSUK;

- b. mengubah syarat dan ketentuan polis asuransi;
- c. mengubah Personil Inti dan/atau Peralatan;
- d. tindakan lain yang diatur dalam SSKK.

53. Laporan Hasil Pekerjaan

- 53.1 Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakanguna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- 53.2 Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan dilokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian.
- 53.3 Laporan harian berisi:
 - a. jenis dan kuantitas bahan yang berada di lokasi pekerjaan;
 - b. penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya;
 - c. jenis, jumlah dan kondisi peralatan;
 - d. jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;
 - e. keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan; dan
 - f. catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan.
- 53.4 Laporan harian dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan dan disetujui oleh wakil Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
- 53.5 Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- 53.6 Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- 53.7 Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

54. Kepemilikan Dokumen

Semua rancangan, gambar, spesifikasi, desain, laporan, dan dokumen-dokumen lain serta piranti lunak yang dipersiapkan oleh penyedia berdasarkan Kontrak ini sepenuhnya merupakan hak milik Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Penyedia paling lambat pada waktu pemutusan atau akhir Masa Kontrak berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen dan piranti lunak tersebut beserta daftar rinciannya kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Penyedia dapat menyimpan 1 (satu) buah salinan tiap dokumen dan piranti lunak tersebut. Pembatasan (jika ada) mengenai penggunaan dokumen dan

piranti lunak tersebut di atas di kemudian hari diatur dalam SSKK.

- 55. Kerjasama Antara Penyedia dan Sub Penyedia**
- 55.1 Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut harus diatur dalam Kontrak dan disetujui terlebih dahulu oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
- 55.2 Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut.
- 55.3 Ketentuan-ketentuan dalam subkontrak harus mengacu kepada Kontrak serta menganut prinsip kesetaraan.
- 56. Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Kecil**
- 56.1 Penyedia dapat bekerja sama dengan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil, antra lain dengan mensub-kontrakkan sebagian pekerjaannya.
- 56.2 Dalam melaksanakan kewajiban di atas penyedia terpilih tetap bertanggungjawab penuh atas keseluruhan pekerjaan tersebut.
- 56.3 Bentuk kerjasama tersebut hanya untuk sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama.
- 56.4 Membuat laporan periodik mengenai pelaksanaan ketetapan di atas.
- 56.5 Apabila ketentuan tersebut di atas dilanggar, maka penyedia dikenakan sanksi yang diatur dalam SSKK.
- 57. Penyedia Lain**
- Penyedia berkewajiban untuk bekerjasama dan menggunakan lokasi kerja bersama dengan penyedia yang lain (jika ada) dan pihak lainnya yang berkepentingan atas lokasi kerja. Jika dipandang perlu, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dapat memberikan jadwal kerja penyedia yang lain di lokasi kerja.
- 58. Keselamatan dan Kesehatan Kerja**
- Penyedia bertanggung jawab atas keselamatan dan kesehatan kerja semua pihak di lokasi kerja.
- 59. Pembayaran Denda**
- Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa Denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban penyedia dalam Kontrak Ini. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mengenakan Denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.
- 60. Jaminan**
- 60.1 Jaminan Pelaksanaan diberikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebelum dilakukan penandatanganan kontrak dengan besar:
- 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak; atau
 - 5% (lima perseratus) dari nilai total Harga Perkiraan Sendiri (HPS) bagi penawaran yang lebih kecil dari 80% (delapan puluh perseratus) HPS.
- 60.2 Masa berlaku Jaminan Pelaksanaan paling kurang sejak tanggal penanda-tanganan kontrak sampai dengan serah terima pertama pekerjaan (*Provisional Hand Over/PHO*).
- 60.3 Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah pekerjaan

dinyatakan selesai 100% (seratus perseratus) dan diganti dengan Jaminan Pemeliharaan atau menahan uang retensi sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak.

- 60.4 Jaminan Uang Muka diberikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam rangka pengambilan uang muka dengan nilai 100% (seratus perseratus) dari besarnya uang muka.
- 60.5 Nilai Jaminan Uang Muka dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan.
- 60.6 Masa berlaku Jaminan Uang Muka paling kurang sejak tanggal persetujuan pemberian uang muka sampai dengan tanggal penyerahan pertama pekerjaan (PHO).
- 60.7 Jaminan Pemeliharaan diberikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus perseratus).
- 60.8 Pengembalian Jaminan Pemeliharaan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah masa pemeliharaan selesai dan pekerjaan diterima dengan baik sesuai dengan ketentuan kontrak.
- 60.9 Masa berlaku Jaminan Pemeliharaan paling kurang sejak tanggal serah terima pertama pekerjaan (PHO) sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan (*Final Hand Over/FHO*).

D. HAK DAN KEWAJIBAN Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

61. Hak dan Kewajiban Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

- Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) memiliki hak dan kewajiban :
- a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia;
 - b. meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia;
 - c. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada penyedia;
 - d. memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh pihak penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;
 - e. mengenakan denda keterlambatan (apabila ada);
 - f. membayar uang muka (apabila diberikan);
 - g. memberikan instruksi sesuai jadwal;
 - h. membayar ganti rugi karena kesalahan yang dilakukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA); dan
 - i. mengusulkan penetapan sanksi Daftar Hitam kepada PA/KPA (apabila ada).

62. Fasilitas

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dapat memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana atau kemudahan lainnya (jika ada) yang tercantum dalam SSKK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan ini.

63. Peristiwa Kompensasi

- 63.1 Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
 - a. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - b. keterlambatan pembayaran kepada penyedia;

- c. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - d. penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal dalam kontrak;
 - e. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
 - f. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
 - g. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
 - h. ketentuan lain dalam SSKK.
- 63.2 Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berkewajiban untuk membayar ganti rugi atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- 63.3 Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
- 63.4 Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dapat dibuktikan terjadi gangguan penyelesaian pekerjaan akibat peristiwa kompensasi.
- 63.5 Dalam hal akibat adanya peristiwa kompensasi dan penyedia telah diberikan perpanjangan waktu pelaksanaan maka penyedia tidak berhak meminta ganti rugi.
- 63.6 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan waktu Penyelesaian berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh Penyedia kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui addendum Kontrak jika perpanjangan tersebut mengubah Masa Kontrak.
- 63.7 Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

E. PERSONIL DAN/ATAU PERALATAN PENYEDIA

- 64. Personil Inti dan/atau Peralatan**
- 64.1 Personil inti dan/atau peralatan yang ditempatkan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Penawaran.
 - 64.2 Penggantian personil inti dan/atau peralatan tidak boleh

- dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis PPom.
- 64.3 Penggantian personil inti dilakukan oleh penyedia dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan melampirkan riwayat hidup/pengalaman kerja personil inti yang diusulkan beserta alasan penggantian.
- 64.4 Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dapat menilai dan menyetujui penempatan/penggantian personil inti dan/atau peralatan menurut kualifikasi yang dibutuhkan.
- 64.5 Jika Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menilai bahwa personil inti:
- tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik;
 - berkelakuan tidak baik; atau
 - mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya;
- maka penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dan menjamin personil inti tersebut meninggalkan lokasi kerja dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diminta oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
- 64.6 Jika penggantian personil inti dan/atau peralatan perlu dilakukan, maka penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara atau lebih baik dari personil inti dan/atau peralatan yang digantikan tanpa biaya tambahan apapun.
- 64.7 Personil inti berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan pekerjaannya. Jika diperlukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Personil inti dapat sewaktu-waktu disyaratkan untuk menjaga kerahasiaan pekerjaan di bawah sumpah.


F. PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA

65. Harga Kontrak

- 65.1 PPK membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam kontrak sebesar harga kontrak.
- 65.2 Harga kontrak telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead serta biaya asuransi yang meliputi juga biaya keselamatan dan kesehatan kerja.
- 65.3 *[Rincian harga kontrak sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga (untuk kontrak harga satuan atau Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan).]*

66. Pembayaran

- 66.1 Uang muka
- uang muka dibayar untuk membiayai mobilisasi peralatan, personil, pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok bahan/material dan persiapan teknis lain;
 - besaran uang muka ditentukan dalam SSKK dan dibayar setelah penyedia menyerahkan Jaminan Uang Muka senilai uang muka yang diterima;
 - dalam hal Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)



- menyediakan uang muka maka Penyedia harus mengajukan permohonan pengambilan uang muka secara tertulis kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak;
- d. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) harus mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) untuk permohonan tersebut pada huruf c, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah Jaminan Uang Muka diterima;
 - e. Jaminan Uang Muka diterbitkan oleh bank umum, perusahaan perijaminan, atau Perusahaan Asuransi Umum yang memiliki izin untuk menjual produk jaminan (*suretyship*) yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan atau lembaga yang berwenang;
 - f. pengembalian uang muka harus diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan dan paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100% (seratus perseratus).

66.2 Prestasi pekerjaan

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dengan ketentuan:
 - 1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan, sistem termin atau pembayaran secara sekaligus, sesuai ketentuan dalam SSKK;
 - 3) pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, kecuali peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahkan sebagaimana diatur dalam SSKK;
 - 4) pembayaran harus dipotong angsuran uang muka, denda (apabila ada), pajak dan uang retensi; dan
 - 5) untuk kontrak yang mempunyai sub kontrak, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh sub penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan Berita Acara penyerahan pertama pekerjaan diterbitkan;
- c. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM);
- d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan



prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

66.3 Denda dan ganti rugi

- a. denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada penyedia;
- b. ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada PPK karena terjadinya cidera janji/wanprestasi;
- c. besarnya denda yang dikenakan kepada penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan adalah:
 - 1) 1/1000 (satu perseribu) dari sisa harga bagian kontrak yang belum selesai dikerjakan, apabila kontrak terdiri atas bagian pekerjaan yang dapat dinilai terpisah dan bukan merupakan kesatuan sistem, serta hasil pekerjaan tersebut telah diterima oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
 - 2) 1/1000 (satu perseribu) dari harga kontrak, apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan belum berfungsi;
 - 3) pilihan denda pada angka 1) atau 2) ditetapkan dalam SSKK.
- d. besarnya ganti rugi yang dibayar oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga dari nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketentuan Bank Indonesia, atau dapat diberikan kompensasi;
- e. pembayaran denda dan/atau ganti rugi diperhitungkan dalam pembayaran prestasi pekerjaan;
- f. ganti rugi dan kompensasi kepada peserta dituangkan dalam addendum kontrak;
- g. pembayaran ganti rugi dan kompensasi dilakukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), apabila penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan dan data-data.

67. Hari Kerja

- 67.1 Semua pekerja dibayar selama hari kerja dan datanya disimpan oleh penyedia. Daftar pembayaran ditandatangani oleh masing-masing pekerja dan dapat diperiksa oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
- 67.2 Penyedia harus membayar upah hari kerja kepada tenaga kerjanya setelah formulir upah ditandatangani.
- 67.3 Jam kerja dan waktu cuti untuk pekerja harus dilampirkan.

68. Perhitungan Akhir

- 68.1 Pembayaran angsuran prestasi pekerjaan terakhir dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan berita acara penyerahan awal telah ditandatangani oleh kedua belah Pihak.
- 68.2 Sebelum pembayaran terakhir dilakukan, penyedia berkewajiban untuk menyerahkan kepada Pengawas Pekerjaan rincian perhitungan nilai tagihan terakhir yang jatuh tempo. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan hasil penelitian tagihan oleh Pengawas



Pekerjaan berkewajiban untuk menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran terakhir selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang diterima oleh Pengawas Pekerjaan.

69. Penangguhan Pembayaran

- 69.1 Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dapat menangguhkan pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan penyedia jika penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajiban kontraktualnya, termasuk penyerahan setiap Hasil Pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.
- 69.2 Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) secara tertulis memberitahukan kepada penyedia tentang penangguhan hak pembayaran, disertai alasan-alasan yang jelas mengenai penangguhan tersebut. Penyedia diberi kesempatan untuk memperbaiki dalam jangka waktu tertentu.
- 69.3 Pembayaran yang ditangguhkan harus disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau kelalaian penyedia.
- 69.4 Jika dipandang perlu oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), penangguhan pembayaran akibat keterlambatan penyerahan pekerjaan dapat dilakukan bersamaan dengan pengenaan denda kepada penyedia.

70. [Penyesuaian Harga (Untuk Kontrak Harga Satuan atau Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan)]

- 70.1 *[Hargayang tercantum dalam kontrak dapat berubah akibat adanya penyesuaian harga sesuai dengan peraturan yang berlaku.*
- 70.2 *Penyesuaian harga diberlakukan pada Kontrak Tahun Jamak yang masa pelaksanaannya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan diberlakukan mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak pelaksanaan pekerjaan.*
- 70.3 *Penyesuaian harga diberlakukan terhadap Kontrak Tahun Jamak yang berbentuk Kontrak Harga Satuan atau Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan yang mengacu pada Dokumen Pengadaan dan/atau perubahan Dokumen Pengadaan, yang selanjutnya dituangkan dalam SSKK.*
- 70.4 *Penyesuaian Harga Satuan berlaku bagi seluruh kegiatan/mata pembayaran, kecuali komponen keuntungan dan biaya overhead sebagaimana tercantum dalam penawaran.*
- 70.5 *Penyesuaian Harga Satuan diberlakukan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam kontrak awal/adendum kontrak.*
- 70.6 *Penyesuaian Harga Satuan bagi komponen pekerjaan yang berasal dari luar negeri, menggunakan indeks penyesuaian harga dari negara asal barang tersebut.*
- 70.7 *Jenis pekerjaan baru dengan Harga Satuan baru sebagai akibat adanya adendum kontrak dapat diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak adendum kontrak tersebut ditandatangani.*
- 70.8 *Kontrak yang terlambat pelaksanaannya disebabkan oleh kesalahan Penyedia diberlakukan penyesuaian*

harga berdasarkan indeks harga terendah antara jadwal awal dengan jadwal realisasi pekerjaan.

70.9 *Penyesuaian Harga Satuan, ditetapkan dengan rumus sebagai berikut:*

$$H_n = H_o (a + b \cdot B_n / B_o + c \cdot C_n / C_o + d \cdot D_n / D_o + \dots)$$

H_n = Harga Satuan pada saat pekerjaan dilaksanakan;

H_o = Harga Satuan pada saat harga penawaran;

a = Koefisien tetap yang terdiri atas keuntungan dan overhead;

Dalam hal penawaran tidak mencantumkan besaran komponen keuntungan dan overhead maka a = 0,15.

b, c, d = Koefisien komponen kontrak seperti tenaga kerja, bahan, alat kerja, dsb;

Penjumlahan a+b+c+d+....dst adalah 1,00.

B_n, C_n, D_n = Indeks harga komponen pada saat pekerjaan dilaksanakan (mulai bulan ke-13 setelah penandatanganan kontrak).

B_o, C_o, D_o = Indeks harga komponen pada bulan ke-12 setelah penanda-tanganan kontrak.

70.10 *Penetapan koefisien bahan, tenaga kerja dan alat kerja ditetapkan dalam SSKK.*

70.11 *Indeks harga yang digunakan bersumber dari penerbitan BPS.*

70.12 *Dalam hal indeks harga tidak dimuat dalam penerbitan BPS, digunakan indeks harga yang dikeluarkan oleh instansi teknis.*

70.13 *Rumusan penyesuaian nilai kontrak ditetapkan sebagai berikut:*

$$P_n = (H_{n1} \times V_1) + (H_{n2} \times V_2) + (H_{n3} \times V_3) + \dots \text{ dst}$$

P_n = Nilai Kontrak setelah dilakukan penyesuaian Harga Satuan;

H_n = Harga Satuan baru setiap jenis komponen pekerjaan setelah dilakukan penyesuaian harga menggunakan rumusan penyesuaian Harga Satuan;

V = Volume setiap jenis komponen pekerjaan yang dilaksanakan.

70.14 *Pembayaran penyesuaian harga dilakukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), apabila penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan dan data-data;*

70.15 Penyedia dapat mengajukan secara berkala selambat-lambatnya setiap 6 (enam) bulan.]

G. PENGAWASAN MUTU

- 71. Pengawasan dan Pemeriksaan** Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.
- 72. Penilaian Pekerjaan Sementara oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)**
- 72.1 Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam masa pelaksanaan pekerjaan dapat melakukan penilaian atas hasil pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia.
- 72.2 Penilaian atas hasil pekerjaan dilakukan terhadap mutu dan kemajuan fisik pekerjaan.
- 73. Cacat Mutu** Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau Pengawas Pekerjaan akan memeriksa setiap Hasil Pekerjaan dan memberitahukan penyedia secara tertulis atas setiap Cacat Mutu yang ditemukan. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan Cacat Mutu, serta menguji Hasil Pekerjaan yang dianggap oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau Pengawas Pekerjaan mengandung Cacat Mutu. Penyedia bertanggung jawab atas perbaikan Cacat Mutu selama Masa Kontrak dan Masa Pemeliharaan.
- 74. Pengujian** Jika Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.
- 75. Perbaikan Cacat Mutu**
- 75.1 Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau Pengawas Pekerjaan akan menyampaikan pemberitahuan Cacat Mutu kepada penyedia segera setelah ditemukan Cacat Mutu tersebut. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama Masa Kontrak dan Masa Pemeliharaan.
- 75.2 Terhadap pemberitahuan Cacat Mutu tersebut, penyedia berkewajiban untuk memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan.
- 75.3 Jika penyedia tidak memperbaiki Cacat Mutu dalam

jangka waktu yang ditentukan maka Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan, berhak untuk secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) melakukan perbaikan tersebut. Penyedia segera setelah menerima klaim Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) secara tertulis berkewajiban untuk mengganti biaya perbaikan tersebut. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dapat memperoleh penggantian biaya dengan memotong pembayaran atas tagihan penyedia yang jatuh tempo (jika ada) atau uang retensi atau pencairan Surat Jaminan Pemeliharaan atau jika tidak ada maka biaya penggantian akan diperhitungkan sebagai utang penyedia kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang telah jatuh tempo.

75.4 Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dapat mengenakan Denda Keterlambatan untuk setiap keterlambatan perbaikan Cacat Mutu, dan mendaftarkan penyedia.

76. Kegagalan Konstruksi dan Kegagalan Bangunan

76.1 Jika terjadi kegagalan konstruksi pada pelaksanaan pekerjaan maka Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), pengawas pekerjaan dan/atau Penyedia bertanggung jawab atas kegagalan konstruksi sesuai dengan kesalahan masing-masing.

76.2 Jika Hasil Pekerjaan sebagaimana ditetapkan dalam SSKK berupa bangunan maka Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan/atau penyedia terhitung sejak tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir bertanggung jawab atas kegagalan bangunan sesuai dengan kesalahan masing-masing selama umur konstruksi yang tercantum dalam SSKK tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun.

76.3 Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)) sehubungan dengan klaim kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga yang timbul dari kegagalan bangunan.

76.4 Pertanggungans asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan penyedia dalam angka 70 ini.

76.5 Penyedia berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara semua dokumen yang digunakan dan terkait dengan pelaksanaan ini selama umur konstruksi yang tercantum dalam SSKK tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun.

H. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 77. Penyelesaian Perselisihan**
- 77.1 Para Pihak berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini.
- 77.2 Penyelesaian perselisihan atau sengketa antara para pihak dalam Kontrak dapat dilakukan melalui musyawarah, arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 78. Itikad Baik**
- 78.1 Para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam kontrak.
- 78.2 Para pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak.
- 78.3 apabila selama kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.
- 78.4 Masing-masing Pihak dalam Kontrak berkewajiban untuk bertindak dengan itikad baik sehubungan dengan hak-hak Pihak lain, dan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memastikan terpenuhinya tujuan Kontrak ini.

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

A. Korespondensi Alamat Para Pihak sebagai berikut:

Satuan Kerja Kuasa Pengguna Anggaran (KPA):

Nama : BIRO UMUM SETDA PROPINSI JAWA TENGA

Alamat :Jl. Pahlawan No. 9 Semarang

Telepon :024-8311157

Website :www. jatengprov.go.id

Faksimili :024-8311157

Penyedia:

Nama :CV. ARTHA KARYA SEJATI

Alamat :Ds. Tengguli RT. 002 RW. 007 Kec. Bangsri Kab.
Jepara

Telepon : _____

Website : _____

Faksimili : _____

e-mail : _____

B. Wakil Sah Para Pihak

Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut:

Untuk Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) : **EDY
SUPRIYANTA,ATD,SH.MM**

Untuk Penyedia : **MUHAMMAD HERI CAHYONO**

Pengawas Pekerjaan :

sebagai wakil sah Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

C. Jenis Kontrak

1. Kontrak berdasarkan cara pembayaran: Termin
2. Kontrak berdasarkan pembebanan Tahun Anggaran: 2018
3. Kontrak berdasarkan sumber pendanaan: APBD Provinsi Jawa Tengah.
4. Kontrak berdasarkan jenis pekerjaan:
Kontrak Harga Satuan.

D. Tanggal Berlaku Kontrak

Kontrak mulai berlaku sejak: 06 September 2018 s.d. 04 Desember 2018.

Atau sejak diterbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)

E. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama :
90 (sembilan puluh) hari kalender.

- F. Masa Pemeliharaan** Masa Pemeliharaan berlaku selama: 6 (enam) bulan, sejak Serah Terima Hasil Pekerjaan untuk yang Pertama (Fisik 100 %).
- G. Umur Konstruksi** Bangunan Hasil Pekerjaan memiliki umur konstruksi: 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penanda-tanganan Berita Acara penyerahan akhir.
- H. Pedoman Pengoperasian dan Perawatan** Gambar "*As built*" dan/atau pedoman pengoperasian dan perawatan harus diserahkan selambat-lambatnya: **6 (enam) bulan** setelah tanggal penandatanganan Berita Acara penyerahan awal.
- I. Pembayaran Tagihan** Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
- J. Pencairan Jaminan** Jaminan dicairkan dan disetorkan pada Kas Daerah.
- K. Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau Pengawas Pekerjaan**
1. Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah :
 - a. Penggunaan air dan listrik atas beban Penyedia Jasa Konstruksi,
 - b. Penggunaan Sarana dan Prasarana milik Negara.
 2. Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan Pengawas Pekerjaan adalah:
 - a. Semua gambar Shop Drawing yang diajukan harus mendapatkan persetujuan Pengawas Pekerjaan dan Perencana,
 - b. Semua gambar Asbuilt Drawing yang diajukan harus mendapatkan persetujuan Pengawas Pekerjaan.
 - c. Pedoman Operasi dan Perawatan Gedung diajukan Penyedia Jasa Konstruksi harus mendapat persetujuan Pengawas dan Perencana.
 - d. Perubahan Time Schedule dan RMK.
- L. Kepemilikan Dokumen** Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari Pekerjaan Konstruksi ini dengan pembatasan sebagai berikut: -
- M. Fasilitas** Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) akan memberikan fasilitas berupa :
 1. Tempat untuk mendirikan
 2. Penggunaan air dan listrik atas seijin Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan beban pemakaian ditanggung penyedia.

N. Sumber Pembiayaan Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi ini dibiayai dari Nomor : 01135/DPA/2018 Kode Rekening : 4.01.4.01.03.03.0009.5.2.2.20.05

O. Jaminan Pelaksanaan, Uang Muka dan Pemeliharaan

1. Jaminan Pelaksanaan

1.1. Jaminan Pelaksanaan diterbitkan oleh Bank Umum atau Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi (tidak termasuk bank perkreditan rakyat), sebesar **5% dari nilai kontrak** atau sebesar **Rp. 21.597.350,- (Dua puluh satu juta lima ratus Sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh rupiah).**

1.2. Jaminan Pelaksanaan akan dikembalikan kepada Penyedia apabila fisik telah mencapai 100% (seratus persen) dan telah diserahkan kepada Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/ Pejabat Kuasa Pengguna Barang dengan menyerahkan Jaminan Pemeliharaan.

2. Jaminan uang Muka

Pekerjaan Konstruksi ini dapat diberikan uang muka maksimal sebesar **30% (tiga puluh persen)** dari nilai Kontrak atau sebesar **Rp. 129.584.100,- (Seratus dua puluh Sembilan juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah)**, dengan menyerahkan jaminan uang muka dari Bank Umum Pemerintah/Swasta atau Perusahaan Penjamin atau Perusahaan Asuransi Umum yang memiliki izin untuk menjual produk jaminan (suretyship) sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dengan nilai yang sama dengan uang muka yang diambil.

3. Jaminan Pemeliharaan

Jaminan atas pemeliharaan pekerjaan ini wajib diberikan oleh Penyedia Jasa Konstruksi setelah pelaksanaan pekerjaan dinyatakan 100% (seratus persen) sebesar **5% (lima persen)** dari nilai Kontrak atau **Rp. 21.597.350,- (Dua puluh satu juta lima ratus Sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh rupiah).**

3.1. Jaminan Pemeliharaan berlaku sejak diterbitkannya **Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan Pertama** sampai dengan 14 (empat belas) hari setelah diterbitkannya **Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan Pemeliharaan.**

3.2. Jaminan Pemeliharaan diterbitkan oleh Bank Umum Pemerintah/Swasta atau Perusahaan Penjamin atau Perusahaan Asuransi Umum yang memiliki izin untuk menjual produk jaminan (suretyship) sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Keuangan, Perusahaan Penjamin.

3.3. Jaminan dimaksud pada butir 11.3.4. pasal ini harus dapat dicairkan tanpa syarat (unconditional) dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja apabila Penyedia melakukan wanprestasi dan telah

dikeluarkan surat Pernyataan Wanprestasi dari Pengguna diterima oleh Penerbit Jaminan.

P. Pembayaran Uang Muka

Pembayaran sesuai SSUK no. 66 dan pengembalian Uang muka sebesar **Rp. 129.584.100,-** (*Seratus dua puluh Sembilan juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah*), dikembalikan secara mengangsur dengan perincian sebagai berikut :

1) Angsuran I (Termin I) = Rp. 64.792.050,-,-

2) Angsuran II (Termin II) = Rp. 64.792.050,-

Jumlah = Rp. 129.584.100,-

(Seratus dua puluh Sembilan juta lima ratus delapan puluh empat ribu seratus rupiah)

Q. Pembayaran Prestasi Pekerjaan

Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara : Terminj Pembayaran dengan Beban Langsung melalui Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah. Ditransfer ke Rekening **PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Jepara No. Rek. 1.015.00383.5 Atas nama CV. ARTHA KARYA SEJATI** sesuai pembebanan pada huruf N tersebut di atas dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Angsuran I sebesar 35% (tiga puluh lima prosen) :

35% x Rp. 431.947.000,- = Rp. 151.181.450,-

Angsuran Uang muka I

15% x Rp. 431.947.000,- = Rp. 64.792.050,-

Diterima Penyedia

20% x Rp. 431.947.000,- = Rp. 86.389.400,-

(Delapan puluh enam juta tiga ratus delapan puluh Sembilan ribu empat ratus rupiah)

setelah prestasi Pekerjaan Fisik mencapai 35% (Tiga puluh limaprosen) yang dilampiri dengan Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Pembayaran untuk **Terminj Pertama;**

2. Angsuran II sebesar 35% (tiga puluh lima prosen):

35% x Rp. 431.947.000,- = Rp. 151.181.450,-

Angsuran Uang muka II

15% x Rp. 431.947.000,- = Rp. 64.792.050,-

Diterima Penyedia

20% x Rp. 431.947.000,- = Rp. 86.389.400,-

(Delapan puluh enam juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus rupiah)

setelah prestasi Pekerjaan Fisik mencapai 70% (Tujuh puluh prosen), dan atau dilampiri dengan Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Pembayaran untuk **Terminj Kedua;**

3. Angsuran III sebesar 30% (tiga puluh prosen) :

30% x Rp. 431.947.000,- = Rp.63.005.100,-

Diterima Penyedia

30% x Rp. 431.947.000,- = Rp. 129.584.100,-

(Seratus dua puluh Sembilan juta lima ratus delapan puluh empat ribu seratus rupiah)

setelah prestasi Pekerjaan Fisik mencapai 100 % (seratus prosen), dan Pekerjaan telah diserahkan untuk yang Pertama kepada Pengguna dilampiri dengan Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Pembayaran.

4. Apabila masa Pemeliharaan melampaui tahun anggaran, maka PENYEDIA dapat mengajukan pembayaran bersamaan dengan butir 4 di atas, dengan menyerahkan sertifikat jaminan pemeliharaan sebesar 5 % nilai Kontrak sesuai pada ketentuan butir 0.2.
5. Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan :
 - 5.1. Pembayaran Terminj I =
 - a. Surat Permohonan Pemeriksaan,
 - b. Surat Permohonan Pembayaran,
 - c. Foto kemajuan Fisik,
 - d. Laporan Harian, mingguan dan Bulanan,
 - e. Fotocopy Referensi Bank, NPWP.
 - 5.2. Pembayaran Terminj II =
 - a. Surat Permohonan Pemeriksaan,
 - b. Surat Permohonan Pembayaran,
 - c. Foto kemajuan Fisik,
 - d. Laporan Harian, mingguan dan Bulanan,
 - e. Fotocopy Referensi Bank, NPWP.
 - 5.3. Pembayaran Terminj III =
 - a. Surat Permohonan Pemeriksaan,
 - b. Suara Permohonan Pembayaran,
 - c. Foto kemajuan Fisik, Laporan Harian, Mingguan, dan Bulanan.
 - d. Jamsostek, IMB (kalau belum terbit minimal Bukti Pengurusan IMB), Ajuan Operational Perawatan dan jaminan Pemeliharaan.
 - e. Fotocopy Referensi Bank, NPWP.

R. [Penyesuaian Harga]

S. Peristiwa Kompensasi

Ketentuan selain yang diatur dalam SSUK mengenai pemberian peristiwa kompensasi adalah : - (apabila ada)

T. Denda dan ganti rugi

1. Besaran denda dibayarkan oleh penyedia apabila Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) memutuskan kontrak secara sepihak adalah:
1/1000 (satu perseribu) dari harga kontrak.
2. Denda akibat penyedia diputus kontrak secara sepihak

oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang dibayarkan oleh penyedia dalam jangka waktu : 14 (empat belas) hari sejak tanggal pemutusan kontrak.

[Denda akibat penyedia diputus kontrak secara sepihak oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dibayarkan oleh penyedia dengan cara: dipotong dari tagihan/penyedia menyetorkan ke kas negara/daerah]

3. Besarnya denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari nilai kontrak.
4. Ganti rugi dibayarkan kepada penyedia dengan cara : diperhitungkan dalam pembayaran prestasi pekerjaan.
5. Ganti rugi dibayarkan kepada penyedia dalam jangka waktu : sebelum berakhirnya masa Kontrak.

U. Sanksi

Pelanggaran terhadap ketentuan Pengalihan dan/atau Subkontrak dikenakan sanksi :

~~a. dilakukan pemutusan kontrak, atau~~

b. membayar 2 (dua) kali lipat selisih harga didalam kontrak dengan harga yang dibayarkan kepada subkontraktor.]

V. Penyelesaian Perselisihan

Jika perselisihan Para Pihak mengenai pelaksanaan Kontrak tidak dapat diselesaikan secara damai maka Para Pihak menetapkan lembaga penyelesaian perselisihan tersebut di bawah sebagai Pemutus Sengketa :

Pengadilan Republik Indonesia yang berkompetensi/*Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)*

~~*[Jika BANI yang dipilih sebagai Lembaga Pemutus Sengketa maka cantumkan klausul arbitrase berikut tepat di bawah pilihan yang dibuat di atas:*~~

~~"Semua sengketa yang timbul dari Kontrak ini, akan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menurut peraturan-peraturan administrasi dan peraturan-peraturan prosedur arbitrase BANI, yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir. Para Pihak setuju bahwa jumlah arbitrator adalah 3 (tiga) orang. Masing-masing Pihak harus menunjuk seorang arbitrator dan kedua arbitrator yang ditunjuk oleh Para Pihak akan memilih arbitrator ketiga yang akan bertindak sebagai pimpinan arbitrator."~~

W. LAINNYA (Apabila Ada)



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pahlawan NO. 9 Telpn (024) 8311174 (20 saluran) Fax. 8311266
Semarang 50243

Semarang, 03 September 2018

Nomor : 027/0012265

Lampiran : --

Perihal : **Surat Penunjukan Penyedia
Barang/Jasa (SPPBJ) Pelaksanaan
Pekerjaan Pemeliharaan dan Penataan
Gedung Wanita Tahun Anggaran 2018.**

Kepada Yth.
Direktur **CV. ARTHA KARYA
SEJATI**

Desa Tengguli RT 002 RW
007 Kec Bangsri Kab Jepara
di

KAB. JEPARA

Berdasarkan Surat Kepala ULP Provinsi Jawa Tengah Nomor : 2714/ULP/IX/2018 tanggal 03 September 2018, perihal Hasil Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pekerjaan Pelaksanaan Pekerjaan Pemeliharaan dan Penataan Gedung Wanita Tahun Anggaran 2018, dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara tanggal 13 Agustus 2018 perihal Penawaran Harga Pekerjaan Pemeliharaan dan Penataan Gedung Wanita Tahun Anggaran 2018 (kode lelang 13788042) dengan Harga Penawaran setelah dilakukan Negosiasi sebesar **Rp. 431.947.000,- (Empat ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah)** kami nyatakan diterima/disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan untuk menyerahkan Jaminan Pelaksanaan dan menandatangani Surat Perjanjian paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ. Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEPALA BIRO UMUM
SETDA PROVINSI JAWA TENGAH SELAKU
KUASA PENGGUNA ANGGARAN


EDY SUPRIYANTA, ATD, SH, MM
NIP. 19650504 198803 1 014

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku Pengguna Anggaran,
2. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
3. Pokja 8 ULP Provinsi Jawa Tengah
4. Arsip



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pahlawan No. 9 Telpun 8311174 (20 saluran) Fax. 8311266
Semarang 50243

Semarang, 03 September 2018

Nomor : 271A/ULP/IX/2018
Lampiran :
Perihal : Hasil Pemilihan Penyedia Barang/
Jasa Paket Pekerjaan Pemeliharaan
dan Penataan Gedung Wanita
Tahun Anggaran 2018

Kepada Yth.
Kepala Biro Umum Setda
Provinsi Jawa Tengah

di -

SEMARANG

Berdasarkan Nota Dinas Pokja 8 ULP Provinsi Jawa Tengah Nomor 11.Paket-34/Pokja 8 - ULP/IX/2018 tanggal 03 September 2018 perihal Laporan Hasil Pelelangan untuk Paket Pekerjaan Pemeliharaan dan Penataan Gedung Wanita pada Biro Umum Setda Provinsi Provinsi Jawa Tengah, setelah melalui proses pemilihan dan negosiasi kepada calon penyedia barang/jasa, Pokja 8 ULP Provinsi Jawa Tengah menetapkan pemenang sebagai berikut :

Nama Perusahaan : CV. Artha Karya Sejati
Alamat : Desa Tengguli RT.002/RW.007 Kec. Bangsri, Kab. Jepara
Harga Penawaran : Rp. 431.947.000,- (*empat ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah*)
Setelah Negosiasi

Sehubungan hal tersebut, dimohon kepada Saudara segera melaksanakan proses selanjutnya sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Demikian untuk menjadikan maklum.

KEPALA BIRO ADMINISTRASI
PEMBANGUNAN DAERAH

Selaku

Kepala Unit Layanan Pengadaan
Provinsi Jawa Tengah




Drs. FAYIP SUPRIYANTO, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19641024 199203 1 009

Tembusan :

1. PPKom Paket Pekerjaan Pemeliharaan dan Penataan Gedung Wanita Tahun Anggaran 2018;
2. Pokja 8 ULP Provinsi Jawa Tengah;
3. Pertinggal.



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT LAYANAN PENGADAAN

Gedung D Sekretariat Daerah Jl. Pahlawan No. 9 Semarang
Telp : (024) 8450235 / Fax : (024) 8450087 Semarang - 50243

NOTA-DINAS

Kepada Yth. : Kepala ULP Provinsi Jawa Tengah
Lewat : Sekretaris ULP Provinsi Jawa Tengah
Dari : Ketua Pokja 8 ULP Provinsi Jawa Tengah
Tembusan : PPKom Paket Pekerjaan Pemeliharaan dan Penataan Gedung Wanita
Tanggal : 3 September 2018
Nomor : 11. Paket-34/Pokja 8 - ULP/IX/2018
Perihal : Laporan Hasil Pelelangan
Pekerjaan : Pemeliharaan dan Penataan Gedung Wanita
Tahun Anggaran : 2018

Melaksanakan surat penugasan dari Kepala Unit Layanan Pengadaan Provinsi Jawa Tengah No. 2440/ULP/VII/2018, tanggal 24 Juli 2018 tentang Pelelangan Paket Pekerjaan Pemeliharaan dan Penataan Gedung Wanita Tahun Anggaran 2018 dengan ini kami laporkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Pelelangan Secara Elektronik melalui LPSE Provinsi Jateng dengan Lelang Umum Pascakualifikasi dengan HPS Rp. 500.000.000,00,- (Lima ratus juta rupiah)
2. Pelelangan dimulai dengan mengumumkan paket pekerjaan tersebut pada tanggal 7 Agustus 2018 dan berakhir masa sanggah tanggal 1 September 2018 pukul 15.31 WIB.
3. Dari data aplikasi LPSE, peserta yang mendaftar sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) peserta dan yang memasukkan penawaran sejumlah 2 (dua) penyedia jasa;
4. Pelelangan ini menggunakan jenis kontrak **HARGA SATUAN**;
5. Setelah dievaluasi, Dokumen penawaran dari penyedia yang memenuhi syarat Administrasi, Teknis, Harga dan Kualifikasi ada 3 (tiga) peserta.
6. Evaluasi dilanjutkan dengan Pembuktian Kualifikasi terhadap penyedia yang memenuhi syarat;
7. Dari Hasil Evaluasi dan Pembuktian kualifikasi, Pokja 8 ULP Provinsi Jateng telah menetapkan Pemenang Lelang untuk pekerjaan ini sebagai berikut :

CALON PEMENANG :

Nama Penyedia : CV. ARTHA KARYA SEJATI
Nama Direktur : MUHAMMAD HERI CAHYONO
NPWP : 31.715.247.8-516.000 /
Alamat : Ds. Tengguli RT. 02 RW.07 Kec. Bangsri
Kabupaten Jepara
Harga Penawaran : Rp. 432.227.000,- /
Harga Terkoreksi : Rp. 432.303.882,28
Harga Negosiasi : Rp. 431.947.000,- /
Terbilang : (Empat ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah)

8. Setelah diumumkan Pemenang Lelang dan telah melewati masa sanggah (29 Agustus s/d 1 September 2018), tidak ada calon Penyedia Jasa yang melakukan sanggahan.
9. Dalam hal tidak ada sanggahan, SPPBJ diterbitkan paling lambat 4 (empat) hari setelah Pengumuman Pemenang. Untuk itu mohon dapat diinformasikan kepada PPKom pekerjaan ini.

Bersama ini terlampir kami sampaikan berkas pelaksanaan pelelangan sebagai berikut :

- a) Dokumen Penawaran
- b) View Lelang pada LPSE Jawa Tengah
- c) Jadwal Pelaksanaan Pelelangan
- d) Tanya jawab Penjelasan Pekerjaan
- e) Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran
- f) Berita Acara Verifikasi dan Pembuktian Kualifikasi
- g) Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP)
- h) Surat Penetapan Pemenang Lelang

Demikian untuk menjadikan periksa dan selanjutnya mohon arahan.


POKJA 8 ULP Provinsi Jawa Tengah

Ketua



JONEDI, ST.

NIP. 19660314 198903 1 009



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

UNIT LAYANAN PENGADAAN

Gedung D Sekretariat Daerah Jl. Pahlawan No. 9 Semarang
Telp : (024) 8450235/ Fax : (024) 8450087 Semarang - 50243

PENGUMUMAN PEMENANG

NOMOR : 10. Paket-34/Pokja 8 - ULP/VIII/2018

Pekerjaan : Pemeliharaan dan Penataan Gedung Wanita
Sumber Dana : APBD Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan Surat Penetapan Pemenang No. 09.Paket-34/Pokja 8 - ULP/VIII/2018 tanggal 29 Agustus 2018 untuk Pekerjaan Pemeliharaan dan Penataan Gedung Wanita dengan ini mengumumkan pemenang pelelangan penyedia pekerjaan tersebut sebagai berikut :

CALON PEMENANG :

Nama Penyedia : CV. ARTHA KARYA SEJATI
Nama Direktur : MUHAMMAD HERI CAHYONO
NPWP : 31.715.247.8-516.000
**Alamat : Ds. Tengguh RT. 02 RW.07 Kec. Bangsri
Kabupaten Jepara**
Harga Penawaran : Rp. 432.227.000,-
Harga Terkoreksi : Rp. 432.303.882,28
Harga Negosiasi : Rp. 431.947.000,-
**Terbilang : (Empat ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus empat
puluh tujuh ribu rupiah)**

Demikian Pengumuman Pemenang ini dibuat untuk disampaikan dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 29 Agustus 2018

POKJA 8 ULP Provinsi Jawa Tengah
Ketua

JONEDI, ST.

NIP. 19660314 198903 1 009

LAMPIRAN PENGUMUMAN PEMENANG

Nomor : 10. Paket-34/Pokja 8 - ULP/VIII/2018

Tanggal : 29 Agustus 2018

Resume Hasil Pelelangan Pekerjaan Pemeliharaan dan Penataan Gedung Wanita Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut :

HPS Rp. .482.120.800,00,-

No	Perusahaan	Harga Penawaran (Rp)	Harga Negosiasi (Rp)	Evaluasi				% Terhadap HPS	Hasil Akhir
				Adm	Tek-nis	Harga	Kuali-fikasi		
1.	CV. Artha Karya Sejati	432.227.000,00	431.947.000,00	M	M	M	M	89,67 %	L


KETERANGAN :

M : Memenuhi

L : Lulus


Semarang, 29 Agustus 2018

POKJA 8 ULP Provinsi Jawa Tengah
Ketua



JONEDI, ST.

NIP. 19660314 198903 1 009



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT LAYANAN PENGADAAN

Gedung D Sekretariat Daerah Jl. Pahlawan No. 9 Semarang
Telp : (024) 8450235/ Fax : (024) 8450087 Semarang - 50243

SURAT PENETAPAN PEMENANG
NOMOR : 09.Paket-34/Pokja 8 - ULP/VIII/2018

Berdasarkan :

1. Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP), Nomor: 08.Paket-34/Pokja8 - ULP/VIII/2018 Tanggal 29 Agustus 2018.
2. HPS = Rp. 482.120.800,00,- (Empat ratus delapan puluh dua juta seratus dua puluh ribu delapan ratus rupiah)

Pokja 8 ULP Provinsi Jawa Tengah menetapkan Pemenang Penyedia Jasa untuk paket Pekerjaan Pemeliharaan dan Penataan Gedung Wanita sebagai berikut :

CALON PEMENANG :


Nama Penyedia : CV. ARTHA KARYA SEJATI
Nama Direktur : MUHAMMAD HERI CAHYONO
NPWP : 31.715.247.8-516.000
Alamat : Ds. Tengguli RT. 02 RW.07 Kec. Bangsri
Kabupaten Jepara
Harga Penawaran : Rp. 432.227.000,-
Harga Koreksi : Rp. 432.303.882,28
Harga Negosiasi : Rp. 431.947.000,-
Terbilang : (Empat ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah)

Demikian Penetapan Pemenang ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 29 Agustus 2018

POKJA 8 ULP Provinsi Jawa Tengah
Ketua

IONEDL ST.
NIP. 19660314 198903 1 009



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT LAYANAN PENGADAAN

Gedung D Sekretariat Jl. Pahlawan No. 9 Semarang
Telp : (024) 8450235/ Fax : (024) 8450087 Semarang - 50243

BERITA ACARA HASIL PELELANGAN (BAHP)

Nomor : 08. Paket-34/Pokja 8 - ULP/VIII/2018
Pekerjaan : Pemeliharaan dan Penataan Gedung Wanita
Sumber Dana : APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018
Lokasi : Kota Semarang

Pada hari ini Rabu tanggal Dua puluh sembilan bulan Agustus tahun Dua Ribu Delapan Belas bertempat di Gedung D Sekretariat Daerah Ruang Pokja 8 ULP Provinsi Jawa Tengah, Jl. Pahlawan No. 9 Semarang, berdasarkan Surat Rencana Pelaksanaan Nomor: 2440/ULP/VII/2018, tanggal 24 Juli 2018, perihal proses lelang dan menunjuk disposisi Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah (ULP) untuk Paket Pekerjaan Pemeliharaan dan Penataan Gedung Wanita, Tahun Anggaran 2018 telah melaksanakan rapat pelelangan untuk pekerjaan tersebut diatas yang dihadiri oleh :

Pokja 8 ULP Provinsi Jawa Tengah :

1. Jonedi, ST : Ketua
2. Agus Rahman Sjarif, ST, MT : Sekretaris
3. Cahyo Tri Sasongko, ST : Anggota

Tahap proses pelelangan Penyedia Jasa menggunakan e-proc dimulai pada tanggal 7 Agustus 2018 dengan mengumumkan pada website : lpse.jatengprov.go.id.

TAHAP PROSES PEMILIHAN PENYEDIA :

1. Peserta Pelelangan
Penyedia yang mengikuti/mendaftar pelelangan sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) penyedia jasa.
2. Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing)
Penjelasan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan pada tanggal 10 Agustus 2018 pukul 13.30 s/d 14.30 dan tidak ada calon penyedia jasa yang mengajukan pertanyaan-pertanyaan melalui system elektronik LPSE Provinsi Jateng.
3. Upload Dokumen Penawaran
Penyedia jasa dapat menyampaikan penawaran dengan cara upload dokumen penawaran melalui system elektronik dengan alamat <http://lpse.jatengprov.go.id> mulai tanggal 11 Agustus 2018 pukul 05.00 s/d 16 Agustus 2018 pukul 10.00 WIB. Calon Penyedia Jasa yang mengupload dokumen penawaran sebanyak 2 (dua) penyedia jasa.
4. Pembukaan File Dokumen Penawaran
 - a. Pembukaan dokumen penawaran dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 2018, mulai pukul 10.01 WIB
 - b. Dokumen penawaran yang diupload oleh Calon Penyedia Jasa, semuanya dapat dibuka.

5. Evaluasi Dokumen Penawaran

Penelitian/Evaluasi :

I Koreksi Aritmatik dilakukan terhadap semua dokumen penawaran. Koreksi Aritmatik dapat mengubah harga penawaran.

II. Metode evaluasi yang dipergunakan dengan sistim gugur.

III. Evaluasi dilakukan sesuai urutan berdasarkan koreksi aritmatik untuk mendapatkan penawar terendah yang responsif, meliputi :

Unsur yang dievaluasi :

1. Unsur Administrasi
2. Unsur Teknis
3. Unsur Harga
4. Unsur Kualifikasi

Resume Hasil Evaluasi sebagai berikut :

HPS Rp. 482.120.800,00

No	Perusahaan	Harga Penawaran (Rp)	Harga Penawaran Terkoreksi (Rp)	Evaluasi				% Terhadap HPS	Hasil Akhir
				Ad m	Tek nis	Harga	Kualif ikasi		
1.	CV. Artha Karya Sejati	432.227.000,00	432.303.882,28	M	M	M	M	89,67 %	L
2.	CV. Makmur Manunggal	438.737.000,00	438.190.600,66	M	TM	-	-	90,89 %	TL

KETERANGAN :

M : Memenuhi

TM : Tidak Memenuhi karena Personil Pelaksana Fisik berijazah D3 Elektro, seharusnya berijazah D3 Sipil

L : Lulus

TL : Tidak Lulus

- : Tidak dilakukan evaluasi

6. Penawar terendah dan memenuhi syarat adalah :

NO	PERUSAHAAN	HARGA PENAWARAN TERKOREKSI (Rp.)	KETERANGAN
1.	CV. Artha Karya Sejati	432.303.882,28	Dilakukan Klarifikasi, Pembuktian Kualifikasi

7. Klarifikasi dan Pembuktian Kualifikasi

Klarifikasi dan Pembuktian Kualifikasi dilakukan untuk mendapatkan penjelasan dan kejelasan kesesuaian dokumen yang diupload serta untuk mendapatkan spesifikasi teknis yang sesuai dengan harga yang responsif.

NO	NAMA PERUSAHAAN	HARGA PENAWARAN (Rp.)	HARGA PENAWARAN TERKOREKSI (Rp.)	% TERHADAP HPS	KET
1.	CV. Artha Karya Sejati	432.227.000,00	432.303.882,28	89,67 %	L

8. Negosiasi Calon Pemenang

- a. **CV. ARTHA KARYA SEJATI** siap dan sanggup untuk melaksanakan pekerjaan Pemeliharaan dan Penataan Gedung Wanita sesuai penawaran.
- b. Harga Penawaran dihitung ulang sesuai rencana anggaran biaya dan harga dapat diturunkan. Harga negosiasi yang disepakati sebesar Rp. 431.947.000 (Empat ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).

9. Penetapan Calon Pemenang



Berdasarkan tahapan Evaluasi Administrasi, Teknis, Harga, Kualifikasi dan Pembuktian Kualifikasi diperoleh sebagai berikut :


CALON PEMENANG :

Nama Penyedia : CV. ARTHA KARYA SEJATI
Nama Direktur : MUHAMMAD HERI CAHYONO
NPWP : 31.715.247.8-516.000
Alamat : Ds. Tengguli RT. 02 RW.07 Kec. Bangsri
Kabupaten Jepara
Harga Penawaran : Rp. 432.227.000,-
Harga Terkoreksi : Rp. 432.303.882,28
Harga Negosiasi : Rp. 431.947.000,-
Terbilang : (Empat ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah)

Demikian Berita Acara Hasil Pelelangan paket Pekerjaan Pemeliharaan dan Penataan Gedung Wanita Tahun Anggaran 2018 ini dibuat dengan sebenarnya dengan mengacu pada Perpres No. 54 Tahun 2010 dan perubahannya Perpres No. 70 Tahun 2012, serta perubahan terakhir Perpres 4 Tahun 2015, selanjutnya dapat ditetapkan pemenang dan pemenang cadangan oleh Ketua Pokja 8 ULP Provinsi Jawa Tengah.

POKJA 8 ULP PROVINSI JAWA TENGAH

NO	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
1.	Joned, ST	Ketua	1. 
2.	Agus Rahman Sjarif, ST, MT	Sekretaris	2. 
3.	Cahyo Tri Sasongko, ST.	Anggota	3. 



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT LAYANAN PENGADAAN

Gedung D Sekretaris Daerah Jl. Pahlawan No. 9 Semarang
Telp : (024) 8450235 / Fax : (024) 8450087 Semarang – 50243

BERITA ACARA HASIL NEGOSIASI

Nomor : 08. Paket 34/Pokja 8-ULP/VIII/2018
Pekerjaan : Pemeliharaan dan Penataan Gedung Wanita
Sumber Dana : APBD Provinsi Jawa Tengah
Lokasi : Kota Semarang

Pada hari ini Selasa tanggal dua puluh satu bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas bertempat di Ruang Kelompok Kerja (POKJA) 8 ULP Provinsi Jawa Tengah, Jalan Pahlawan No. 9 Semarang, berdasarkan Surat no. 2440/ULP/VII/2018 tanggal 24 Juli 2018, perihal Pelelangan Paket Pekerjaan Pemeliharaan dan Penataan Gedung Wanita Tahun Anggaran 2018, telah melaksanakan rapat negosiasi untuk pekerjaan tersebut diatas yang dihadiri oleh:

Pokja 8 ULP Provinsi Jawa Tengah :

- | | |
|--------------------------------|--------------|
| 1. Jonedi, ST. | : Ketua |
| 2. Agus Rachman Sjarif, ST, MT | : Sekretaris |
| 3. Cahyo Tri Sasongko, ST | : Anggota |

Calon Penyedia:

MUHAMMAD HERI CAHYONO : Direktur CV. ARTHA KARYA SEJATI

HASIL NEGOSIASI

1. Negosiasi dilakukan karena Peserta Pelelangan yang memasukkan dokumen penawaran hanya 1 (satu) yang memenuhi syarat sebagai dokumen penawaran;
2. Dari negosiasi ini diperoleh bahwa:
 - a. CV. ARTHA KARYA SEJATI siap dan sanggup untuk melaksanakan pekerjaan Pemeliharaan dan Penataan Gedung Wanita sesuai penawaran.



b. Harga Penawaran dihitung ulang sesuai rencana anggaran biaya dan harga dapat diturunkan.

3. Hasil Negosiasi adalah sebagai berikut:

Nama Penyedia : CV. ARTHA KARYA SEJATI
Nama Direktur : MUHAMMAD HERI CAHYONO
NPWP : 31.715.247.8-516.000
Alamat : Ds. Trengguli RT.02 RW.07 Kec. Bangsri, Kab. Jepara
Harga Penawaran : Rp. 432.227.000,-
Harga Negosiasi : Rp. 431.947.000,-
Terbilang : (Empat ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah)
(terlampir RAB Negosiasi)

Demikian Berita Acara Negosiasi Paket Pekerjaan Pemeliharaan dan Penataan Gedung Wanita Tahun Anggaran 2018 ini dibuat berdasarkan fakta yang sebenarnya.

POKJA 8 ULP PROVINSI JAWA TENGAH

	No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Menyetujui: ARTHA KARYA SEJATI	1.	JONEDI, ST	Ketua	
 MUHAMMAD HERI CAHYONO	2.	AGUS RACHMAN S, ST, MT	Sekretaris	
Direktur	3.	CAHYO TRI SASONGKO, ST	Anggota	



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT LAYANAN PENGADAAN

Gedung D Sekretaris Daerah Jl. Pahlawan No. 9 Semarang
Telp : (024) 8450235/ Fax : (024) 8450087 Semarang - 50243

BERITA ACARA VERIFIKASI DAN KLARIFIKASI

Nomor : 07. 1 Paket 34/Pokja 8-ULP/VIII/2018
Pekerjaan : Pemeliharaan dan Penataan Gedung Wanita
Sumber Dana : APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018
Lokasi : Kota Semarang

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua puluh satu bulan Agustus tahun Dua Ribu Delapan Belas, bertempat di Ruang Kelompok Kerja (POKJA) 8 ULP Provinsi Jawa Tengah, kami yang bertandatangan dibawah ini Kelompok Kerja (POKJA) 8 ULP Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018 telah mengadakan verifikasi dan klarifikasi terhadap Penawaran :

- Calon Penyedia Jasa : CV. ARTHA KARYA SEJATI
- Alamat : Ds. Tengguli RT. 02 RW.07 Kec. Bangsri Kabupaten Jepara

Dengan pokok bahasan sebagai berikut :

1. Peserta yang hadir dalam klarifikasi sebagaimana daftar hadir terlampir.
2. Bahasan hasil klarifikasi yang telah dilaksanakan dan disepakati bersama dilampirkan dalam Berita Acara ini sebagaimana hasil klarifikasi terlampir.
3. Calon Penyedia Jasa menyatakan **bersedia / -tidak-bersedia** dan **sanggup / tidak sanggup** melaksanakan pekerjaan dimaksud sesuai hasil verifikasi dan klarifikasi sebagaimana butir 2 diatas.
4. Berdasarkan hasil verifikasi dan klarifikasi sebagaimana terlampir, Panitia berkesimpulan bahwa penawaran CV. ARTHA KARYA SEJATI telah / tidak memenuhi syarat secara administrasi, teknis, harga penawarannya wajar dan memenuhi kualifikasi, serta dapat / tidak dapat dipertanggungjawabkan dan sanggup / tidak sanggup melaksanakan pekerjaan tersebut diatas sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, apabila ditunjuk sebagai Pemenang.

Demikian


Demikian Berita Acara ini kami buat dengan penuh rasa tanggungjawab, dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

MENGETAHUI / MENYETUJUI:

CALON PENYEDIA JASA :

POKJA 8 PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2018

CV. ARTHA KARYA SEJATI

1. JONEDI, ST.

Ketua



CV. ARTHA KARYA SEJATI

2. AGUS RAHMAN, ST. MT

Sekretaris



3. CAHYO TRI SASONGKO, ST. Anggota



LAMPIRAN BERITA ACARA VERIFIKASI DAN KLARIFIKASI

Nomor : 07.1 Paket 34/Pokja 8-ULP/VIII/2018

Tanggal : 21 Agustus 2018

HASIL VERIFIKASI ISIAN KUALIFIKASI

Calon Penyedia : CV. ARTHA KARYA SEJATI
 Alamat Penyedia : Ds. Tengguli RT. 02 RW.07
 Kec. Bangsri Kab. Jepara

Paket : Pemeliharaan dan Penataan Gedung Wanita

NO.	PERTANYAAN	JAWABAN/PENJELASAN DATA SEBAGAIMANA DIBAWAH INI		
		HASIL PEMBUKTIAN		KETERANGAN JIKA TIDAK MEMENUHI
		SESUAI	TIDAK SESUAI	
1.	Menunjuk Dokumen Isian Kualifikasi yang Saudara sampaikan bersamaan dengan Surat Penawaran, untuk pembuktian kebenaran data-data yang diisikan, kami perlu Verifikasi data-data sebagai berikut :			
	A. Pendirian Perusahaan :			
	a. Akte Pendirian	✓		
	b. Akte Perubahan	—		
	B. Ijin Usaha :			
	a. IJUK	✓		
	b. Sertifikasi Badan Usaha (SBU)	✓		
	C. Pengurus Perusahaan	✓		
	D. Kepemilikan Saham	✓		
	E. NPWP	✓		
	F. Bukti Pelunasan Pajak (SPT/PPH) Tahun 2017	✓		
	G. Data Usulan Personil : - Ijazah	✓		
	- Data Pengalaman	✓		
	- SKA/SKT (sertif. keah)	✓		
	H. Data Usulan Peralatan : - Jenis, Kapasitas, Imf	✓		
	- Bukti kepemilikan/sewa	✓		
	- Lokasi	✓		
	I. Data Pengalaman Perusahaan : - Kontrak	✓		
	- PHD / FHO	✓		
	J. Data Pekerjaan yang sedang dikerjakan.	—		NIHIL
	K. Surat Dukungan dari Bank.	✓		
	L. Alamat perusahaan dalam SBU dan saat ini masih aktif untuk kegiatan usaha.	✓		

MENGETAHUI / MENYETUJUI :

KELOMPOK KERJA 8 ULP
 PROVINSI JAWA TENGAH
 Ketra,


Semarang, 21 Agustus 2018

Calon Penyedia Jasa
 CV. ARTHA KARYA SEJATI

 CV. ARTHA KARYA SEJATI
 DS. TENGGULI BANGSRI - JEPARA


 JONEDI, ST.

NIP. 19660314 198903 1 009


 M. HERTI CAHYONO

HASIL KLARIFIKASI

Paket : Pemeliharaan dan Penataan Gedung Wanita

Calon Penyedia : CV. ARTHA KARYA SEJATI
 Alamat Penyedia : Ds. Tengguli RT. 02 RW.07 Kec. Bangsri
 Kab. Jepara

NO	PERTANYAAN	JAWABAN / PENJELASAN
1.	Pada penawaran Saudara setelah dilakukan koreksi aritmatik terdapat Mata Pembayaran dengan harga timpang > 110 % HPS : (aritmatik tertamplir) Mohon dijelaskan. Apakah Saudara bersedia dan sanggup untuk melaksanakan pekerjaan tersebut bilamana ada penambahan kuantitas pada item tersebut, pembayaran kelebihanannya sesuai dengan harga satuan pada HPS ?	Sanguup dan bersedia
2.	Apakah saudara bersedia dan sanggup melaksanakan pekerjaan tersebut dengan volume sebagaimana dokumen pengadaan dengan total harga terkoreksi Rp. 432.303.882,28	Sanguup dan bersedia
3.	Apakah Saudara sanggup melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kualitas, kuantitas dalam kontrak dan bersedia mengembalikan kelebihan pembayaran bilamana terdapat temuan Auditor ?	Sanguup dan bersedia

MENGETAHUI / MENYETUJUI:

Semarang, 21 Agustus 2018

KELOMPOK KERJA 8 ULP
 PROVINSI JAWA TENGAH

Ketua,



JONEDLI S.

NIP. 19660314 198903 1 009

CV. ARTHA KARYA SEJATI

CV. ARTHA KARYA SEJATI



DS. TENGGULI BANGSRI - JEPARA



DAFTAR HADIR

VERIFIKASI DAN KLARIFIKASI PENAWARAN

Paket : Pemeliharaan dan Penataan Gedung Wanita

No.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
<u>PANITIA</u>			
1.	JONEDI, ST	Ketua Merangkap Anggota	
2.	AGUS RAHMAN SJARIF, ST. MT.	Sekretaris Merangkap Anggota	
3.	CAHYO TRI SASONGKO, ST	Anggota	
<u>CALON PENYEDIA JASA</u>			
CV. ARTHA KARYA SEJATI			
1.	<u>M. HERI CAHYONO</u>	<u>DIREKTUR</u>	 CV. ARTHA KARYA SEJATI DS. TERBUK BANGERI - JEMAR 
2.

LAPORAN HASIL KOREKSI ARITMATIK

DAFTAR URUTAN RANKING HARGA PENAWARAN TERKOREKSI

KEGIATAN : PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA GEDUNG KANTOR
PEKERJAAN : PERENCANAAN PEMELIHARAAN DAN PENATAAN GEDUNG WANITA
LOKASI : JL. SRIWIJAYA NO. 29, TEGALSARI, CANDISARI, KOTA SEMARANG
HARGA PERKERJAAN SENDIRI (HPS) : Rp. 482.128.000,00

NOMOR URUT	NAMA PENYEDIA JASA	HARGA PENAWARAN (Rp.)	HARGA PENAWARAN TERKOREKSI (Rp.)	PROSENTASE TERHADAP HPS (%)	KETERANGAN (Urutan Ranking)
1	CV. ARTHA KARYA SEJATI	432.227.000,00	432.303.000,00	89,67	I
2	CV. MAKMUR MARUNGGAH	438.737.000,00	438.190.000,00	90,89	II

Semarang, Agustus 2018

POKJA & ULP PROVINSI JAWA TENGAH

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1. JONEDI, ST	Ketua merangkap Anggota	
2. AGUS RACHMAN SMIKIF, ST, MT	Sekretaris merangkap Anggota	
3. CAHYO TRI SASONGKO, ST	Anggota	

KOREKSI ARITMATIK

KEGIATAN : PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA GEDUNG KANTOR
PEKERJAAN : PERENCANAAN PEMELIHARAAN DAN PENATAAN GEDUNG WANITA
LOKASI : JL. SRIMIJAYA NO. 29, TEGALSARI, CANDISARI, KOTA SEMARANG
NAMA PERUSAHAAN : CV. ARTHA KARYA SEJATI

NO	URAIAN PEKERJAAN	Sat.	VOL.	Jumlah Harga Satuan				HPS		Bobot Tnd. HPS (%)
				Harga Satuan Penawaran (Rp.)	Penawaran (Rp.)	Tarkoreksi (Rp.)	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah harga (Rp.)		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	Ki	
I MATA PEMBAYARAN UMUM										
I.1	Pekerjaan Peralapan	Ls	1,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	500.000,00	500.000,00	400,00	HAR
1	Pembersihan lapangan	Ls	1,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	40,00	HAR
2	Sewa diraksil keet				3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00		
	JUMLAH									
II MATA PEMBAYARAN UTAMA										
II.1 Pekerjaan Rahnab Gedung Wanita										
1	Perbaikan cat Lt. 1 Eksterior & Interior bangunan	m2	2.147,97	11.386,00	24.476.587,00	24.476.105,62	14.388,00	30.904.976,53	79,20	
a	Pengikisan / pengerokan Permukaan Cat Tembok Lama	m2	2.147,97	20.466,00	43.957.132,00	43.958.183,54	15.360,40	32.993.661,49	133,23	HAR
b	Pengecatan tembok lama									
2	Perbaikan cat Lt. 2 Eksterior & Interior bangunan	m2	1.388,80	11.386,00	15.826.550,00	15.825.376,00	14.388,00	19.992.054,40	79,20	
a	Pengikisan / pengerokan Permukaan Cat Tembok Lama	m2	1.388,80	20.466,00	28.421.098,00	28.421.792,00	15.360,40	21.332.523,52	133,23	HAR
b	Pengecatan tembok lama									
3	Pemasangan Wallpaper dinding Aula/Hall									
a	Sealer dinding	m2	697,23	8.728,00	6.086.121,00	6.086.138,13	16.366,00	11.410.201,68	53,34	
b	Pemasangan Wallpaper	m2	697,23	97.616,00	68.201.644,00	68.201.839,78	108.102,50	75.372.622,28	90,49	
4	Pemasangan Wallpaper dinding R. VIP									
a	Sealer dinding	m2	78,55	8.728,00	686.663,00	685.628,03	16.366,00	1.266.405,29	53,34	
b	Pemasangan Wallpaper	m2	78,55	97.616,00	7.663.604,00	7.663.212,63	108.102,50	8.491.018,97	90,49	
5	Bongkar plafon Interior bangunan	m2	547,80	16.000,00	8.217.000,00	8.217.007,50	15.000,00	8.217.007,50	100,00	
6	Perbaikan plafon Interior bangunan									
a	Pemasangan rangka besi hollow 4x4	m2	547,80	88.242,00	48.338.968,00	48.339.011,72	152.823,00	83.716.515,91	57,74	
b	Memasang langit-langit Gypsumboard 9mm	m2	547,80	24.359,00	13.332.904,00	13.332.916,37	44.942,70	24.619.633,53	54,16	
7	Pekerjaan pengecatan plafon	m2	547,80	18.848,00	8.570.331,00	8.570.338,82	22.215,00	12.169.386,11	70,43	
8	Perbaikan atap bangunan	m2	626,67	86.700,00	54.236.919,00	54.236.641,56	66.200,00	41.412.622,16	130,97	HAR
9	Tutup lubang tembok									
a	Pemasangan dinding bata merah 1/2 bata	m2	8,00	126.790,00	1.014.317,00	1.014.320,00	118.453,50	947.628,00	107,04	

b	Pemasangan plesteran	m2	4,00	51.248,00	204.992,00	204.992,00	64.160,80	256.643,20	79,87
c	Pemasangan Actan	m2	16,00	26.959,00	431.340,00	431.344,00	35.478,44	567.665,00	75,99
d	Pekerjaan pengecatan dinding	m2	16,00	27.070,00	433.121,00	433.120,00	22.837,10	365.393,60	118,54
10	Renovasi pintu								
a	Bongkaran Dinding Tembok Bata Merah	m3	0,26	482.965,00	125.679,00	127.510,68	590.689,00	155.941,90	61,77
b	Pembuatan & Pemasangan Kusen Pintu & Jendela Kayu kelas II	m3	0,04	13.371.278,00	534.851,00	591.679,05	12.827.650,00	567.623,51	104,24
c	Pemasangan plesteran skoring	m'	11,94	46.694,00	552.851,00	552.856,96	64.879,38	768.171,80	71,97
d	Pembuatan & Pemasangan Pintu & Jendela Kaca Kayu Kelas I atau	m2	1,54	497.952,00	766.846,00	764.854,27	596.640,00	916.439,04	83,46
e	Pemasangan Engsel Pintu	bh	8,00	42.131,00	337.050,00	337.048,00	31.432,50	251.460,00	134,04
f	Pemasangan Kaca tebal 3 mm	m2	1,52	152.759,00	232.194,00	231.735,40	135.665,76	205.804,94	112,60
g	Pemasangan Kunci Tanam Biasa	bh	1,00	122.378,00	122.378,00	122.378,00	62.139,00	231.055,00	52,96
h	Pelaburan Bidang Kayu dg Pelitur	m2	1,49	23.760,00	35.150,00	35.150,00	62.139,00	91.965,72	38,22
11	Bongkaran Dinding Tembok Bata Merah	m3	5,63	482.965,00	2.719.260,00	2.721.048,93	590.689,00	3.327.764,62	81,77
12	Perbaikan cat pagar depan dan samping	m2	710,21	11.395,00	8.092.932,00	8.092.889,10	14.388,00	10.218.559,76	79,20
a	Pengkilan / pengerolan Permukaan Cat Tembok Lama	m2	710,21	20.468,00	14.534.093,00	14.534.530,53	15.360,40	10.909.171,89	133,23
b	Pengecatan tembok lama								
13	Perbaikan kusen jendela kayu r. Vip	m3	0,01	13.371.278,00	133.713,00	144.409,80	12.827.650,00	138.538,62	104,24
a	Pembuatan & Pemasangan Kusen Pintu & Jendela Kayu kelas II	m'	1,50	46.694,00	70.040,00	70.041,00	64.879,38	97.319,06	71,97
b	Pemasangan plesteran skoring	m2	0,36	23.750,00	8.550,00	8.550,00	62.139,00	22.370,04	38,22
c	Pelaburan Bidang Kayu dg Pelitur				358.382.876,00	358.462.649,43		401.946.936,97	
14	JUMLAH								
14.2	Pembuatan Km/wc samping kantor								
1	Pekerjaan Galian Tanah	m3	2,00	53.288,00	106.576,00	106.576,00	69.025,00	138.050,00	77,20
2	Pekerjaan pondasi batu kali	m3	2,00	796.793,00	1.593.586,00	1.593.586,00	1.013.958,00	2.027.916,00	78,58
3	Pekerjaan dinding bata ringan termasuk dengan mortar finishing	m2	24,00	248.468,00	5.963.227,00	6.983.232,00	289.021,21	6.936.508,92	85,97
4	Pekerjaan aloof beton	m'	8,00	77.450,00	618.600,00	619.600,00	113.832,13	910.657,00	68,04
5	Pekerjaan kolom beton praktis	m'	3,00	58.364,00	175.093,00	175.092,00	90.838,00	272.514,00	64,25
6	Pekerjaan ring balok beton	m'	8,00	77.450,00	618.600,00	619.600,00	113.832,13	910.657,00	68,04
7	Pekerjaan keramik lantai 20x20	m2	4,52	188.192,00	850.626,00	851.096,32	196.130,00	886.997,93	95,98
8	Pekerjaan keramik dinding 20x20	m2	16,00	202.816,00	3.245.088,00	3.245.088,00	226.191,63	3.619.066,00	89,17
9	Pek. Pas aloof chuduk	Unit	1,00	1.772.274,00	1.772.274,00	1.772.274,00	2.594.042,00	2.594.042,00	68,32
10	Pek. Pas vaspafel	Unit	1,00	610.024,00	610.024,00	610.024,00	608.630,00	608.630,00	100,23
11	Pemasangan Pipa PVC tipe AW Ø 1/2"	m'	10,00	13.713,00	137.130,00	137.130,00	23.918,50	239.195,00	57,33
12	Pemasangan Pipa PVC tipe AW Ø 2"	m'	10,00	35.380,00	353.798,00	353.800,00	32.032,00	320.320,00	110,46
13	Pek. Floor drain	Unit	1,00	34.073,00	34.073,00	34.073,00	52.855,00	52.855,00	64,47
14	Pek. Pas waterjetpump	Unit	1,00	3.849.480,00	3.849.480,00	3.849.480,00	1.541.785,00	1.541.785,00	249,68
15	Pek. Pas pintu kamar mandi	Unit	2,00	460.000,00	920.000,00	920.000,00	817.200,00	1.634.400,00	56,29
16	Pemasangan Lisplank Uk. (30x30)cm Kayu kelas I atau kelas II	m'	9,05	129.203,00	1.169.283,00	1.169.287,15	130.515,00	1.181.160,75	98,99
17	Pek. Cat lisplank	m2	2,26	30.738,00	69.467,00	69.544,73	51.260,00	115.976,75	59,96

18	Pekerjaan atap baja ringan	m2	10,19	150.000,00	1.528.500,00	1.527.750,00	186.750,00	1.902.048,76	80,32
19	Pekerjaan penutup atap genteng pientong besar	m2	10,19	93.088,00	948.564,00	948.101,28	129.816,50	1.322.181,06	71,71
20	Pekerjaan plafon gypsum	m2	4,52	88.242,00	398.854,00	399.074,45	152.823,00	691.142,02	57,74
21	Pemasangan rangka besi hollow 4x4	m2	4,52	24.339,00	110.012,00	110.073,13	44.942,70	203.253,36	54,16
22	Memasang langit-langit Gypsumboard 9mm	m2	4,52	15.645,00	70.715,00	70.754,51	22.215,00	100.467,34	70,42
23	Pekerjaan pengecatan plafon	m2	24,00	27.070,00	649.681,00	649.680,00	22.837,10	548.090,40	118,54
24	Pekerjaan pengecatan dinding	m2	0,19	497.952,00	89.631,00	89.631,36	598.640,00	107.385,20	83,48
25	Pekerjaan bawen kayu dan kaca	mik	2,00	333.185,00	666.330,00	666.330,00	368.148,00	736.286,00	90,50
26	Pekerjaan titik lampu dan esdjar	unit	1,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00	133,33
27	Pembuatan asptic tank				21.661.209,00	21.660.878,92		33.351.504,46	
JUMLAH					NILAI PEKERJAAN	392.933.785,00	393.003.629,36	438.298.541,43	
					PPN 10%	39.300.352,93		43.829.884,14	
					JUMLAH NILAI PEKERJAAN	432.334.082,29		482.128.395,57	
					TOTAL PENAWARAN DIBULATKAN	432.334.082,29		482.128.395,57	



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT LAYANAN PENGADAAN

Gedung D Sekretariat Daerah Jl. Pahlawan No. 9 Semarang
Telp : (024) 8450235/ Fax : (024) 8450087 Semarang - 50243

BERITA ACARA EVALUASI PELELANGAN

Nomor : 05. Paket-34/Pokja 8 - ULP/VIII/2018
Pekerjaan : Pemeliharaan dan Penataan Gedung Wanita
Sumber Dana : APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018
Lokasi : Kota Semarang

Pada hari ini Senin tanggal dua puluh bulan Agustus tahun Dua Ribu Delapan Belas bertempat di Gedung D Sekretariat Daerah Ruang Pokja 8 ULP Provinsi Jawa Tengah, Jl. Pahlawan No. 9 Semarang, berdasarkan Surat Rencana Pelaksanaan Nomor 2440/ULP/VII/2018, tanggal 24 Juli 2018, perihal proses lelang dan menunjuk disposisi Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah (ULP) untuk Paket Pekerjaan Pemeliharaan dan Penataan Gedung Wanita Tahun Anggaran 2018 telah melaksanakan rapat evaluasi dokumen penawaran untuk pekerjaan tersebut diatas yang dihadiri oleh :

Pokja 8 ULP Provinsi Jawa Tengah :

1. Jonedi, ST : Ketua
2. Agus Rahman Sjarif, ST, MT : Sekretaris
3. Cahyo Tri Sasongko, ST : Anggota

Berdasarkan Pembukaan dokumen penawaran tanggal 16 Agustus 2018, diperoleh calon penyedia jasa yang menasukkan Dokumen penawaran sebanyak 2 (dua) penyedia.

Penelitian/Evaluasi :

- I. Koreksi Aritmatik dilakukan terhadap semua dokumen penawaran. Hasil koreksi aritmatik dapat mengubah harga penawaran.
- II. Metode evaluasi yang dipergunakan dengan sistim gugur.
- III. Evaluasi dilakukan sesuai urutan berdasarkan harga penawaran untuk mendapatkan penawaran terendah yang responsif, meliputi :

Unsur yang dievaluasi :

1. Unsur Administrasi
2. Unsur Teknis
3. Unsur Harga
4. Unsur Kualifikasi

IV. Resume Hasil Evaluasi sebagai berikut :

HPS Rp. 482.120.800,00

No	Perusahaan	Harga Penawaran (Rp)	Harga Penawaran Terkoreksi (Rp)	Evaluasi				% Terhadap HPS	Hasil Akhir
				Ad m	Tek-nis	Harga	Kualifikasi		
1.	CV. Artha Karya Sejati	432.227.000,00	432.303.882,28	M	M	M	M	89,67 %	L
2.	CV. Makmur Manunggal	438.737.000,00	438.190.600,66	M	TM	-	-	90,89 %	TL

KETERANGAN :

M : Memenuhi

TM : Tidak Memenuhi karena Personil Pelaksana Fisik berijazah D3 Elektro, seharusnya berijazah D3 Sipil

L : Lulus

TL : Tidak Lulus



- : Tidak dilakukan evaluasi


V. Penawar terendah dan memenuhi syarat adalah :

NO	PERUSAHAAN	HARGA PENAWARAN TERKOREKSI (Rp.)	KETERANGAN
1.	CV. Artha Karya Sejati	432.303.882,28	Dilakukan klarifikasi, Pembuktian Kualifikasi

Demikian Berita Acara Evaluasi dokumen penawaran Pelelangan Paket Pekerjaan Pemeliharaan dan Penataan Gedung Wanita Tahun Anggaran 2018 ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

POKJA 8 ULP PROVINSI JAWA TENGAH

NO	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
1.	Jonedi, ST	Ketua	1. 
2.	Agus Rahman Sanjif, ST, MT	Sekretaris	2. 
3.	Cahyo Tri Sasongko, ST.	Anggota	3. 



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT LAYANAN PENGADAAN

Gedung D Sekretariat Daerah Jl. Pahlawan No. 9 Semarang
Telp : (024) 8450235/ Fax : (024) 8450087 Semarang – 50243

BERTA ACARA PEMBUKAAN PENAWARAN

Nomor : 04.Paket-34/Pokja 8 - ULP/VIII/2018
Pekerjaan : Pemeliharaan dan Penataan Gedung Wanita
Sumber Dana : APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018
Lokasi : Kota Semarang

Pada hari ini Kamis tanggal Enam belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Delapan Belas bertempat di Gedung D Sekretariat Daerah Ruang Pokja 8 ULP Provinsi Jawa Tengah, Jalan Pahlawan No. 9 Semarang, berdasarkan Surat Rencana Pelaksanaan Nomor : 2440/ULP/VII/2018, tanggal 24 Juli 2018 perihal proses lelang dan menunjuk disposisi Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah (ULP) untuk Paket Pekerjaan Pemeliharaan dan Penataan Gedung Wanita, telah melaksanakan rapat pembukaan dokumen penawaran untuk pekerjaan tersebut diatas yang dihadiri oleh :

Pokja 8 ULP Provinsi Jawa Tengah :

1. Jonedi, ST : Ketua
2. Agus Rahman Sjarif, ST, MT : Sekretaris
3. Cahyo Tri Sasongko, ST : Anggota

Berdasarkan jadwal pembukaan dokumen penawaran pada Tanggal 16 Agustus 2018 Pukul 10.01 WIB, diperoleh calon penyedia jasa yang memasukkan Dokumen Penawaran 5 (lima) penyedia jasa.

Hasil Pembukaan Dokumen Penawaran sebagai berikut :

No	Perusahaan	Harga Penawaran (Rp.)	KELENGKAPAN DOKUMEN				Keterangan
			Adm	Teknis	Harga	Kualifikasi	
1.	CV. Artha Karya Sejati	432.277.000,00	Ada	Ada	Ada	Ada	Lengkap
2.	CV. Makmur Manunggal	438.737.000,00	Ada	Ada	Ada	Ada	Lengkap

Demikian Berita Acara Pembukaan Dokumen Pekerjaan Pemeliharaan dan Penataan Gedung Wanita Tahun Anggaran 2018, ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

POKJA 8 ULP PROVINSI JAWA TENGAH

NO	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
1.	Jonedi, ST	Ketua	1.
2.	Agus Rahman Sjarif, ST, MT	Sekretaris	2.
3.	Cahyo Tri Sasongko, ST	Anggota	3.



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT LAYANAN PENGADAAN

Gedung D Sekretariat Daerah Jl. Pahlawan No. 9 Semarang
Telp : (024) 8450235 / Fax : (024) 8450087 Semarang – 50243

PAKTA INTEGRITAS

Kami yang bertanda tangan dibawah ini, dalam rangka pengadaan Penyedia Barang/Jasa melalui system elektronik (e-lelang) untuk paket **Pekerjaan Pemeliharaan dan Penataan Gedung Wanita Tahun Anggaran 2018**, dengan ini menyatakan bahwa kami:

1. Tidak akan melakukan praktek praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (**KKN**);
2. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses pengadaan ini;
3. Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam **PAKTA INTEGRITAS** ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Semarang, Agustus 2018

POKJA 8 ULP PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2018

1 Jonedi, ST

Ketua

1. 


2 Agus Rahman Sjarif, ST, MT

Sekretaris

2. 

3 Cahyo Tri Sasongko, ST

Anggota

3. 



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

KEPUTUSAN KEPALA BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
SELAKU

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR: 027/0000001/2018

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA DAN PANITIA/PEJABAT
PENERIMA HASIL PEKERJAAN BARANG/JASA DAN TIM TEKNIS PENGADAAN BARANG/JASA
KONSTRUKSI PADA BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2018

KEPALA BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
SELAKU

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, lancar, efektif dan efisien, berdayaguna dan berhasilguna, perlu dibentuk Pejabat Pengadaan Dan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dengan melibatkan personil yang berkompeten di bidang Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku Kuasa Pengguna Anggaran tentang Pembentukan Pejabat Pengadaan Dan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Nomor 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat. Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 5 Seri D Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 10);
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 118 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 118);
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 45 Tahun 2016 tanggal 3 November 2016 tentang Standardisasi Biaya Kegiatan Dan Honorarium Biaya Pemeliharaan Dan Standardisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017;
11. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 911/034/2018 tanggal 2 Januari 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pengelolaan Keuangan pada Sekretariat Dearah Provinsi Jawa tengah Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
PERTAMA

: Menunjuk Pejabat Pengadaan, Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV keputusan ini.

KEDUA

: Menunjuk Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018 pada Biro Umum SETDA Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini.

KETIGA

: Tugas pokok dan kewenangan Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA adalah sebagai berikut:

- a. menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
- b. menetapkan Dokumen Pengadaan;
- c. Menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
- d. Mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website *jatengprov.go.id* dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke Layanan Pengadaan Secara Elektronik Jawa Tengah untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
- e. Menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
- f. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
- g. Menetapkan Penyedia Barang/Jasa
- h. Menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang, Jasa kepada Kepala Biro Umum SETDA Provinsi Jawa Tengah selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
- i. Menyerahkan Dokumen Asli pemilihan Penyedia Barang, Jasa kepada Kepala Biro Umum SETDA Provinsi Jawa Tengah selaku Kuasa Pengguna Anggaran
- j. Membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada Kepala Biro Umum SETDA Provinsi Jawa Tengah selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
- k. Memberikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada Kepala Biro Umum SETDA Provinsi Jawa Tengah selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

KEEMPAT

: Tugas pokok dan kewenangan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak;
- b. Menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui Pemeriksaan/Pengujian; dan
- c. Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;

KELIMA

Tugas Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tersebut dalam diktum KEDUA adalah memberikan pertimbangan dalam Pengadaan Barang/Jasa Konsultansi Perencanaan dan Konsultansi Pengawasan yang

- KEENAM : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA diktum KEEMPAT dan diktum KELIMA, Pejabat Pengadaan, Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dan Tim Teknis bertanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran dengan dibantu oleh Sekretariat yang dibentuk oleh Kuasa Pengguna Anggaran.
- SETUJUH : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018.
- DEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Semarang
Pada tanggal : 2 Januari 2018

KEPALA BIRO UMUM
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
SELAKU
KUASA PENGGUNA ANGGARAN



EDY SUPRIYANTA,ATD,SH.MM

ALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- 1. Gubernur Jawa Tengah;
- 2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
- 3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
- 4. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- 5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
- 6. Para Anggota Panitia dan Pejabat yang bersangkutan;

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA BIRO UMUM SEKRETARIAT
DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH SELAKU KUASA
PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR : 027/0000001/2018

TANGGAL : 2 Januari 2018

PEJABAT PENGADAAN BARANG, JASA KONSTRUKSI DAN JASA KONSULTANSI
PADA BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1.	Nurhayati, S.sos,M.Si	Kepala Sub Bagian Sarana dan Prasarana pada Bagian Rumah Tangga Biro Umum SETDA Provinsi Jawa Tengah	Pejabat Pengadaan Barang	Kegiatan pada Biro Umum SETDA Prov. Jateng

PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN (PPHP) PENGADAAN BARANG
PADA BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2018

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1.	Endrayana Febri P,S.STP, M.Si	Staf Sub Bagian Sarana dan Prasarana pada Bagian Rumah Tangga Biro Umum SETDA Provinsi Jawa Tengah	Ketua	Kegiatan pada Biro Umum SETDA Provinsi Jawa Tengah
2.	Suryadi,S.Ag	Staf Sub Bagian Sarana dan Prasarana pada Bagian Rumah Tangga Biro Umum SETDA Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris	Kegiatan pada Biro Umum SETDA Provinsi Jawa Tengah
3.	Suparwati	Staf Sub Bagian Tata Usaha Biro Umum SETDA Provinsi Jawa Tengah	Anggota	Kegiatan pada Biro Umum SETDA Provinsi Jawa Tengah

An. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
ASISTEN ADMINISTRASI

Ub.

KEPALA BIRO UMUM
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN



EDY SUPRIYANTA, ATD. SH. MM.

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA BIRO UMUM SEKRETARIAT
DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH SELAKU KUASA
PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR : 027/0000001/2018
TANGGAL : 2 Januari 2018

PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN JASA KONSTRUKSI DAN JASA KONSULTANSI
PADA BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1.	Abdul Rosyid, S.Sos.	Staf Sub Bagian Tata Usaha Biro Umum SETDA Provinsi Jawa Tengah	Ketua	Kegiatan pada Biro Umum SETDA Provinsi Jawa Tengah
2.	Jaldal, S.Sos	Staf Sub Bagian Pelayanan Rumah Tangga pada Bagian Rumah Tangga Biro Umum SETDA Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris	Kegiatan pada Biro Umum SETDA Provinsi Jawa Tengah
3.	Sundoyo	Staf Seksi Tata Bangunan dan Jasa Konstruksi Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah	Anggota	Kegiatan pada Biro Umum SETDA Provinsi Jawa Tengah

An. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
ASISTEN ADMINISTRASI

Ub.

KEPALA BIRO UMUM
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN



EDY SUPRIYANTA, ATD. SH. MM.

LAMPIRAN III
 KEPUTUSAN KEPALA BIRO UMUM SEKRETARIAT
 DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH SELAKU KUASA
 PENGGUNA ANGGARAN
 NOMOR : 027/0000001/2018
 TANGGAL : 2 Januari 2018

PEJABAT PENGADAAN JASA LAINNYA
 PADA BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1.	Siti Mustaghfiroh, SH	Staf Sub Bagian Pelayanan Rumah Tangga pada Bagian Rumah Tangga Biro Umum SETDA Provinsi Jawa Tengah	Pejabat Pengadaan Jasa Lainnya	Kegiatan pada Biro Umum SETDA Provinsi Jawa Tengah

PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN (PPHP) PENGADAAN JASA LAINNYA
 PADA BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1.	Muchson, SH	Staf Sub Bagian Pelayanan Rumah Tangga pada Bagian Rumah Tangga Biro Umum SETDA Provinsi Jawa Tengah	Pejabat PHP Jasa Lainnya	Kegiatan pada Biro Umum SETDA Provinsi Jawa Tengah

An. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
 ASISTEN ADMINISTRASI
 Ub.
 KEPALA BIRO UMUM
 SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN



EDY SUPRIYANTA, ATD. SH. MM.


LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN KEPALA BIRO UMUM SEKRETARIAT
DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH SELAKU KUASA
PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR : 027/0000001/2018
TANGGAL : 2 Januari 2018

TIM TEKNIS PENGADAAN BARANG/JASA KONSTRUKSI
PADA BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1	Dian Istiana Saputri, ST	Staf Seksi Tata Bangunan dan Jasa Konstruksi Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah	Tim Teknis Perencanaan	Kegiatan pada Biro Umum SETDA Provinsi Jawa Tengah
2	Errien Yolanda,C,ST.MM	Staf Seksi Tata Bangunan dan Jasa Konstruksi Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah	Tim Teknis Pengawasan	Kegiatan pada Biro Umum SETDA Provinsi Jawa Tengah

An. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
ASISTEN ADMINISTRASI
Ub.
KEPALA BIRO UMUM
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN


EDY SUPRIYANTA, ATD. SH. MM.



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pahlawan No. 9 Telpun 8311174 (20 saluran) Fax. 8311266
Semarang 50243

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Biro Umum SETDA Provinsi Jawa Tengah selaku Pengguna Anggaran, Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya dan Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, dalam rangka pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, dengan ini menyatakan bahwa kami :

1. Tidak akan melakukan praktek KKN ;



2. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses pengadaan ini ;









3. Dalam proses pengadaan/Pengawasan ini, berjanji akan melaksanakan tugas secara bersih, transparan, dan profesional dalam arti akan mengarahkan segala kemampuan dan sumber daya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik mulai dari penyiapan penawaran, pelaksanaan, dan penyelesaian pekerjaan/kegiatan ini

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Semarang ,

2018

1.	Kuasa Pengguna Anggaran	: Kepala Biro Umum SETDA Provinsi Jawa Tengah - EDY SUPRIYANTA, ATD,SH,MM	
2.	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi/Jasa Konsultansi dan Jasa Lainnya (I)	: Kepala Sub.Bagian Sarana dan Prasarana pada Bagian Rumah Tangga Biro Umum SETDA Provinsi Jawa Tengah - NURHAYATI,S.Sos.M.Si	
3.	Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa	: Staf Sub.Bagian Sarana dan Prasarana pada Bagian Rumah Tangga Biro Umum SETDA Provinsi Jawa Tengah	

	<p>: Staf Sub Bagian Sarana dan Prasarana pada Bagian Rumah Tangga Biro Umum SETDA Provinsi Jawa Tengah SEKERTARIS - SURYADI,S.AG</p> 
	<p>: Staf Sub.Bagian Tata Usaha Biro Umum SETDA Provinsi Jawa Tengah ANGGOTA - SUPARWATI</p> 
Panitia Penerima Hasil pekerjaan Jasa Konstruksi dan Jasa Konsultansi (II)	<p>: Staf Sub. Bagian Tata Usaha Biro Umum SETDA Provinsi Jawa Tengah KETUA - ABDUL ROSYID,S.Sos</p> 
	<p>: Staf Sub. Bagian Pelayanan Rumah Tangga Pada Bagian Rumah Tangga Biro Umum SETDA Provinsi Jawa Tengah SEKRETARIS - JAIDAL,S.SOS</p> 
	<p>: Staf Seksi Tata Bangunan dan Jasa Kongsruksi Dinas PU Bina Marga Dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah ANGGOTA - SUNDOYO</p> 
Pejabat Pengadaan Pekerjaan Jasa Lainnya (III)	<p>: Staf Sub. Bagian Pelayanan Rumah Tangga pada Bagian Rumah Tangga Biro Umum SETDA Provinsi Jawa Tengah - SITI MUSTAGHFIROH,SH</p> 
Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Jasa Jasa Lainnya (III)	<p>: Staf Sub. Bagian Pelayanan Rumah Tangga Pada Bagian Rumah Tangga Biro Umum SETDA Provinsi Jawa Tengah - MUCHSON,SH</p> 
Tim Teknis Pengadaan Barang/ Jasa Konstruksi (IV)	<p>: Staf Seksi Tata Bangunan dan Jasa Konstruksi Dinas PU Bina Marga Dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah - DIAN ISTIANA SAPUTRI,ST</p> 
	<p>: Staf Seksi Tata Bangunan dan Jasa Konstruksi Dinas PU Bina Marga Dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah</p> 

JAMINAN PELAKSANAAN


Nilai Jaminan Rp. 21.597.350,00

Nomor Jaminan: 12.1102.09.18.104969.0022

- Dengan ini dinyatakan bahwa kami CV. ARTHA KARYA SEJATI alamat Desa Tengguli RT. 02 RW. 07 Kec. Bangsri Kab. Jepara sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan PT. ASURANSI RAMA SATTRIA WIBAWA, Alamat : Ruko Royal Square Blok A7 Marina Semarang Telp. 024-8415605 Fax. 024-8415607 sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada Kepala Biro Umum Setda Provinsi Jawa Tengah Selaku Kuasa-Pengguna Anggaran sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disini disebut PENERIMA JAMINAN, atas uang sejumlah Rp. 21.597.350,00 (terbilang Dua Puluh Satu Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah).
- Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut diatas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya dalam melaksanakan pekerjaan Pemeliharaan dan Penataan Gedung Wanita Tahun Anggaran 2018 sebagaimana ditetapkan berdasarkan Penunjukan Pemenang Pengadaan Nomor : 027/0012265 Tanggal 03 September 2018 untuk Pelaksanaan Pekerjaan Pemeliharaan dan Penataan Gedung Wanita Tahun Anggaran 2018 yang diselenggarakan oleh PENERIMA JAMINAN
- Surat Jaminan ini berlaku selama 90 (Sembilan Puluh) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal 06 September 2018 sampai dengan tanggal 04 Desember 2018.
- Jaminan ini berlaku apabila :
 - TERJAMIN tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam kontrak ;
 - Pemutusan kontrak akibat kesalahan TERJAMIN.
- PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut diatas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.
- Menunjuk pada pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 1831 KUH Perdata.
- Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di Semarang
 pada tanggal 06 September 2018

TERJAMIN
 CV. ARTHA KARYA SEJATI

 CV. ARTHA KARYA SEJATI
 D. Hery MANGURI - J. Jepara

MUHAMMAD HERI CAHYONO
 Direktur

PENJAMIN
 PT. ASURANSI RAMA SATTRIA WIBAWA



DWI JOKO SURYANTO, SE
 Kepala Cabang

Sertifikat Jaminan ini Hanya Berlaku Untuk Obliges Pemerintah, BUMN, BUMD
 Batasan Nilai Jaminan Dalam Sertifikat ini Maksimum Rp. 1.000.000.000,-

Untuk dapat melaksanakan semua system tersebut diperlukan struktur organisasi lapangan yang solid, tenaga kerja yang memadai dan suplai material yang cukup dan berkesinambungan.

E. KONDISI PEKERJAAN

Berdasarkan penjelasan pekerjaan, dengan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 90 (Sembilan Puluh) hari kalender dan masa pemeliharaan selama 180 (Seratus Delapan Puluh) hari kalender terhitung sejak dilakukan Serah Terima Pekerjaan I (PHO), dapat disimpulkan bahwa pekerjaan tersebut dalam pelaksanaannya dilakukan secara simultan, cepat dan bersamaan mengingat terdapat beberapa item pekerjaan yang berada bersifat pekerjaan fisik dan pekerjaan fabrikasi. Dalam melaksanakan pekerjaan ini harus selalu di koordinasikan dengan baik antara direksi dan juga kondisi sekitar pekerjaan mengingat masih adanya aktifitas bangunan lainnya dan juga akses lalu lintas keluar masuk selama pekerjaan berlangsung. Oleh karena itu pula dalam pelaksanaannya membutuhkan metode pelaksanaan yang tepat agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sekitarnya.

BAB II

METODE PENYELESAIAN PEKERJAAN DAN URAIAN PEKERJAAN UTAMA

A. PERSIAPAN

Dalam pelaksanaan pekerjaan ini setelah diterbitkan SPMK kami nantinya akan menyiapkan mobilisasi dan demobilisasi untuk peralatan, personil, bahan/material guna kelancaran pekerjaan ini, dan juga menyiapkan administrasi untuk pekerjaan ini serta dokumentasi untuk pekerjaan ini dari awal (0%) sampai akhir pekerjaan (100%). Kami juga akan melaporkan setiap kemajuan pekerjaan juga membuat shop drawing, serta pada akhir pekerjaan kami akan menyerahkan asbuilt drawing kepada PPK. Sebelum melakukan pekerjaan persiapan di lokasi proyek yang dilaksanakan, kami akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan pengawas lapangan, PPTK, & PPK Membahas persiapan pekerjaan yang akan kita laksanakan, juga tentang dimana harus membangun Direksi Keet, Gudang peralatan serta material, Los Pekerja, Bangunan dan sebagainya untuk mendapatkan persetujuan.

Setelah disetujui kami akan melakukan pembongkaran plafond, bongkar dinding tembok, , pembersihan pada lokasi pekerjaan sebelum semua pekerjaan dimulai. Setelah itu kami akan melakukan pengukuran dan pemasangan bouwplank. Kami juga akan menyewa Direksi Keet untuk kantor Direksi Pekerjaan / Pengawas serta pegawainya dan gudang untuk bahan-bahan yang perlu terhindar dari gangguan cuaca.

- Direksi keet akan kami tempatkan dilokasi yang sekiranya paling dekat dan paling aman yang dapat mendukung jalannya pekerjaan.
- Bangunan direksi keet dengan ukuran menyesuaikan lapangan/lokasi dan di buat terpisah menjadi 2, yaitu satu sisi untuk penempatan kantor (yang di dalamnya ada seperangkat alat tulis, meja dan kursi rak buku untuk direksi, pengawas lapangan dan pelaksana, gambar kerja, sample bahan, dan alat pendukung lain). Dan sisi lainnya untuk tempat penempatan bahan (semen, cat dan bahan lain yang harus terhindar dari gangguan cuaca), didalam pelaksanaan pekerjaan ini nanti alat kerja yang kami gunakan antara lain beton molen, Scaffolding, Alat las, Pickup, potong kramik, bor listrik, cangkul, linggis, gergaji, mesin pemotong besi dan keramik, ektrak, cetok, benang, meteran, dan alat pendukung lain.
- Bangunan direksi juga kami buat sedemikian rupa agar bisa difungsikan sebagai tempat istirahat tenaga kerja. Untuk material pasir, split, air kerja, tempat pengadukan, molen, dan bahan sejenis lainnya kami tempatkan di dekat bangunan direksi keet, sesuai dengan anjuran pihak dinas, sekiranya tidak mengganggu aktifitas kantor.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pekerjaan persiapan ini antara lain :

- a. Pengadaan Material
Untuk material seperti pasir kami akan membeli dari penambangan legal atau dengan cara membeli ke depo setempat, untuk bahan pabrikan kami akan membeli ke toko sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan.
- b. Pengadaan Tenaga Kerja
Untuk pengadaan tenaga kerja kami sudah mempunyai beberapa tenaga kepala tukang tetap yang akan kami pakai sebagai tenaga inti, dan juga

akan menggunakan tenaga tukang dan pekerja lokal sebanyak mungkin, sesuai dengan kebutuhan dan tahap pekerjaan.

c. Melakukan pemeriksaan/pengecekan untuk beberapa hal berikut:

- Dalam penentuan titik peil, tenaga inti kami akan seteliti mungkin melakukan pengecekan elevasi, bidang persamaan dan jarak-jarak dari rencana bangunan baru dan bangunan existing, dimana jika ada hal-hal yang tidak tercantum dalam gambar, atau menemui kendala-kendala teknis, maka kami akan berkoordinasi dengan direksi, sehingga ke depannya, dalam perjalanan pekerjaan tidak ada hal-hal yang menghambat.
- Setelah semua disetujui, dan tidak ada kendala, barulah kami melakukan pematokan bowplank di semua titik pekerjaan.
- Bowplank yang kami gunakan terbuat dari kayu yang kuat, diserut halus di bagian atasnya dan terpasang kokoh / kuat pada patok kayu yang tertanam di tanah sehingga tidak bisa dirubah-rubah serta dipasang sejarak 1 m dari as tepi lapangan dan dinding luar tiap bangunan.
- Dalam pemasangan bowplank kami sangat memperhatikan ukuran dan kesikuannya, dan melakukan Pemeriksaan dan pemeliharaan tugu patok dasar yang digunakan sebagai referensi ketinggian permukaan yang telah ada dilapangan.
- Setelah semua selesai, maka kami akan berkoordinasi lagi dengan direksi, untuk mengajukan ijin mulai pekerjaan.

d. Penjagaan Keamanan Lapangan Pekerjaan

- **Keamanan dan kesejahteraan**
Selama pelaksanaan pekerjaan kami akan memberikan segala hal yang diperlukan untuk keamanan para Pekerja dan tamu, seperti pertolongan pertama, sanitasi, air minum, dan fasilitas-fasilitas kesejahteraan yang lain.
- **Terhadap wilayah milik umum**
Kami akan menjaga agar aktifitas bersih dari bahan-bahan bangunan dan sebagainya serta bertanggung jawab atas gangguan dan pemindahan yang terjadi atas perlengkapan umum yang disebabkan oleh kegiatan pekerjaan ini agar tidak terjadi konflik dengan aktifitas pelayanan selama masa pekerjaan.
- Kami juga akan memasang papan peringatan dan rambu-rambu di beberapa lokasi rawan.
- **Keamanan Terhadap Pekerjaan**
Kami akan bertanggung jawab atas keamanan seluruh pekerjaan termasuk bahan-bahan bangunan dan dan lain - lain, menjaga perlengkapan bahan-bahan dan hasil bongkaran yang masih berguna dari segala kemungkinan kerusakan, kehilangan dan sebagainya untuk seluruh pekerjaan.

e. Jaminan dan Keselamatan Buruh

- **Air Minum dan Air untuk Pekerja**
Kami akan menyediakan air minum yang cukup. Air untuk keperluan

bangunan selama pelaksanaan, kami akan mendatangkan dari luar.

- **Listrik dan Penerangan**
Kami akan menyediakan listrik dan penerangan yang cukup untuk setiap pekerjaan yg memerlukan listrik.
- **Kecelakaan**
Apabila terjadi kecelakaan untuk tenaga kerja yang melaksanakan pekerjaan tersebut pada waktu pelaksanaan, kami akan segera mengobati dengan peralatan P3K yang telah kami sediakan jika kecelakaan ringan, dan jika kecelakaan berat kami akan segera membawanya ke rumah sakit. Kami menyediakan kotak obat-obatan untuk pertolongan pertama yang selalu tersedia dalam setiap saat & berada di tempat Direksi Keet.

B. METODE PELAKSANAAN

Adalah sangat pentingnya memahami urutan pekerjaan yang akan kita laksanakan dalam pekerjaan **Pemeliharaan dan Penataan Gedung Wanita**. Sebelum melaksanakan pekerjaan, kami memasang gambar dan uraian pekerjaan sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan di kantor direksi keet. Sampel Semua bahan yang akan kami pakai, untuk dimintakan persetujuan direksi dengan menyertakan brosur dan atau sampel.

Kami juga akan mengajukan gambar kerja atau soft drawing dahulu jika menemukan kesulitan. Setelah semua kami pahami dan terkoordinasi, maka kami akan mengajukan ijin Uitzet / Pengukuran Lapangan yang dilanjutkan dengan ijin pelaksanaan.

PEKERJAAN REHAB GEDUNG WANITA

1. TUTUP LUBANG TEMBOK

a. Pemasangan dinding bata

Sebelum dipasang bata dibasahi dengan air terlebih dahulu atau direndam dengan air sampai jenuh, pemasangan bata dilakukan bertahap dan berselang seling dengan perbedaan separuh bata dan satu sama lain harus terdapat ikatan yang sempurna. Pelaksanaan pemasangan batu bata dikerjakan dengan rapi, sama tebal, lurus tegak dan pola ikatan terjaga baik diseluruh pekerjaan. Pengukuran dilakukan dengan tiang lot dan diukur dengan tepat Pasangan bata harus waterpass dan tegak.

Bahan : Bata merah, Portland semen, pasir pasang.

Peralatan : Molen, cangkul, ekrak, ember, cetok, meteran dan peralatan pendukung lainnya.

Tenaga kerja : tukang 1 orang , pekerja 2 orang,

Waktu pelaksanaan : 1 hari

b. Pemasangan Plesteran dan acian

sebelum pekerjaan ini dikerjakan bidang-bidang yang akan diplester dibersihkan terlebih dahulu kemudian dibasahi dengan air. plesteran digosok berulang-ulang sampai padat agar plesteran tidak cepat kering dan retak/pecah, setelah plesteran dilanjutkan pekerjaan aci. semua bidang menghasilkan bidang tegak lurus, halus dan tidak bergelombang

Bahan : Portland semen, pasir pasang.

Peralatan : Molen, cangkul, ekrak, ember, cetok, gosokan, meteran dan peralatan pendukung lainnya.

Tenaga kerja : tukang 1 orang , pekerja 2 orang,

Waktu pelaksanaan : 2 hari

c. Pekerjaan Pengecatan dinding

Sebelum pelaksanaan seluruh permukaan yang akan di cat dibersihkan terlebih dahulu dari debu, lemak, kotoran atau noda yang lain dan dalam kondisi kering. Pengecatan dilaksanakan dengan cara terbaik yang umum dilakukan. Urutan pengecatan tembok diplamir 1 kali lapisan setipis mungkin sampai membentuk bidang yang rata dengan menggunakan pisau plamir dari plat baja tipis kemudian setelah plamur kering dilanjutkan pekerjaan pengecatan dengan penggunaan 1 lapisan cat dasar dan 2 lapis cat penutup. Hasil pengecatan kami lakukan secara rata, tidak bergelombang, warna sama dan rata serta tidak berbintik bintik.

Bahan : plamir, cat dasar, cat penutup.

Peralatan : rol, kwas, kapek dan peralatan pendukung lainnya.

Tenaga kerja : tukang 1 orang , pekerja 1 orang,

Waktu pelaksanaan : 1 hari

2. RENOVASI PINTU

- Setelah dinding tembok dibongkar maka akan kami rapikan dengan plesteran skoning. sebelum pekerjaan ini dikerjakan bidang-bidang yang akan diplester dibersihkan terlebih dahulu kemudian dibasahi dengan air. plesteran digosok berulang-ulang sampai padat agar plesteran tidak cepat kering dan retak/pecah, setelah plesteran dilanjutkan pekerjaan aci dan skonengan. semua bidang menghasilkan bidang tegak lurus, halus dan tidak bergelombang.
- Untuk pembuatan kusen dan daun pintu dan jendela menggunakan kayu yang benar - benar kering, tua, lurus, memiliki texture yang sama, serta serat - serat lurus.
- Kayu bersih dari keretakan-keretakan, lubang-lubang, serangan jamur, pembusukan, pelapukan dan cacat lain (mata lubang, bengkah, melintir, dsb)
- Ukuran kayu adalah seperti tercantum dalam Gambar.
- Sebelum pemasangan kusen lokasi yg akan di pasang kami pastikan sudah lurus, dan siku.
- Pekerjaan kusen, pintu dan jendela kami kerjakan di workshop
- Pintu di pasang sesuai dengan gambar kerja. dengan memperhatikan keakuratan pemasangan, dan sambungan-sambungan.
- Kami juga memastikan kaca yang terpasang rapi, kuat, rapat sehingga kaca tidak bergetar saat di buka dan tutup.
- Setelah terpasang semua, kami pastikan, pintu bisa dibuka tutup dengan mudah, baik itu di buka/tutup dengan keras maupun dengan pelan-pelan.
- engsel, Kunci-kunci / pegangan pintu dipasang tinggi sesuai dengan gambar kerja.
- Seluruh perangkat kunci kami kerjakan dengan sebaik mungkin sehingga bisa bekerja dengan baik.
- Setelah selesai kami akan melakukan pekerjaan politur kuse serta daun pintu dan jendela tersebut. Sebelumnya bidang kayu yang akan dipolitur kami amplas terlebih dahulu sampai benar-benar halus kemudian baru kami politur.

Bahan : Kayu klas II (kamfer) balok, paku, lem kayu, Portland semen, pasir pasang, kayu klas II (kamfer) papan, engsel, kaca, kunci tanam biasa, politur, spritus, amplas.

Peralatan : gergaji, palu, serut, cetok, gosokan, jidaran, kwas, kain halus dan peralatan pendukung lainnya.